



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRI ALS HENGKI BIN ARIFIN;**
2. Tempat lahir : Gunung Lagan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/12 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengantanggal 14 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan hak-haknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 104/Pen.Pid.B/2024/PN Skl tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pen.Pid.B/2024/PN Skl tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI Als HENGKI Bin ARIFIN bersalah melakukan Tindak Pidana "Memberi bantuan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan terhadap ternak" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI Als HENGKI Bin ARIFIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi berwarna coklat bertanduk berwarna hitam kondisi dalam keadaan mati telah dilakukan pemusnahan barang bukti;
- 3 (tiga) bungkus plastic berisikan yang diduga racun yang digunakan untuk mematikan Hewan Sapi;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme Warna Hijau;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355037108600936;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau dengan Nomor IMEI : 357221/06/115332/7, Nomor IMEI : 357221/06/115333/5;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869194052260511, IMEI 2 : 869194052260503;
- 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hijau;
- 1 (satu) buah lonceng penanda sapi berwarna gold bergambarkan kepala sapi dan rumah adat;

Halaman 2 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL;
- 1 (satu) unit sepeda merk honda beat warna hitam tanpa nopol dan dengan nomor rangka MH1JM9122NK501247;
- 1 (satu) unit mobil DAIHATSU SIGRA warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SUHAIDI TINAMBUNAN dan Terdakwa SUDIRMANSYAH;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya untuk mencari nafkah sehari-hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan (requisitoir), begitu juga dengan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-25/L.1.25/Eoh.2/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa Terdakwa HENDRI Als HENGKI Bin ARIFIN pada hari Jum'at tanggal tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Perkebunan PLB ASTRA yang berada di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terhadap ternak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 03 Oktober 2024 Sekira Pukul 07.30 WIB, Saksi Sudirmansyah (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Dadang Prianto (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke rumah Saksi Sultan

Halaman 3 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi Manik (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Desa Siatas Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil untuk mengajak Saksi Sultan Efendi Manik melakukan Pencurian Ternak dan Saksi Sultan Efendi Manik setuju dengan ajakan tersebut, setelah itu Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Sudirmansyah dan Saksi Dadang Prianto pergi ke Perbatasan Blok 30 PT. PLB ASTRA, sesampainya di tempat tersebut Saksi Sultan Efendi Manik mempersiapkan pisang yang diisi dengan racun jenis PUTAS (*Sodium Sianida*) yang sebelumnya telah di bawa oleh Saksi Sultan Efendi Manik dari rumah. Selanjutnya Saksi Sudirmansyah, Saksi Dadang Prianto dan Saksi Sultan Efendi Manik berkeliling di sekitar Perkebunan PT. PLB ASTRA untuk mencari target hewan ternak berupa Sapi;

- Bahwa sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi Suhaidi Tinambunan (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Saksi Sultan Efendi Manik dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 berwarna Hitam (DPB) untuk menanyakan dimana posisi mereka, kemudian Saksi Sultan Efendi Manik menjawab dengan mengatakan bahwa posisi mereka berada di PT. PLB ASTRA, setelah itu Saksi Suhaidi Tinambunan menginginkan untuk bergabung dalam pencurian ternak bersama dengan Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Saksi Sudirmansyah. Selanjutnya Saksi Suhaidi Tinambunan pergi ke perkebunan PT. PLB ASTRA dengan diantar oleh Saksi Ardi Prada Berutu ke pos Perkebunan PLB ASTRA. Sesampainya Saksi Suhaidi Tinambunan di tempat tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira Pukul 00.00 WIB,, selanjutnya Saksi Suhaidi Tinambunan bergabung dengan Saksi Sultan Efendi Manik menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nomor rangka : MH1JM9122NK501247 milik Saksi Sultan Efendi Manik untuk berkeliling mencari target sedangkan Saksi Dadang Prianto pergi bersama dengan Saksi Sudirmansyah menggunakan sepeda motor merk Honda Genio warna hitam dengan No. Polisi BL 4549 VAL milik Saksi Sudirmansyah dengan membawa pisang yang sudah dimasukkan racun;

- Bahwa sekira Pukul 03.30 WIB,, Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sudirmansyah dan Saksi Suhaidi Tinambunan melihat segerombolan sapi yang sedang berkumpul di sekitar Perkebunan PLB ASTRA yang berada di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya Saksi Dadang Prianto melemparkan Pisang yang telah dimasukkan racun disekitar segerombolan sapi tersebut, kemudian pisang yang berisikan racun tersebut dimakan oleh salah satu sapi

Halaman 4 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu Sapi berwarna coklat bertanduk berwarna hitam, selanjutnya Sapi tersebut tersungkur lemas dan pada akhirnya mati;

- Setelah itu Saksi Sultan Efendi Manik menghubungi Sdr. Kombih (DPO) menggunakan handphone merk Oppo warna hitam nomor IMEI 1 : 869194052260511, IMEI 2 : 869194052260503 untuk menanyakan apakah Sdr. Kombih (DPO) dapat meminjamkan mobil untuk mengangkut hewan ternak tersebut, karena belum adanya kepastian maka SULTAN EFENDI MANIK, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sudirmansyah dan Saksi Suhaidi Tinambunan pergi menjumpai Sdr. Kombih (DPO) di Desa Kampung Baru. Sesampainya di tempat tersebut, Sdr. Kombih (DPO) menawarkan untuk meminjamkan mobil pribadinya namun tidak terdapat kesepakatan karena ongkos/ biaya yang ditawarkan oleh Sdr. Kombih (DPO) mahal. Setelah itu Saksi Dadang Prianto berinisiatif untuk meminjam mobil lain dengan menghubungi Terdakwa HENDRI menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 3550371008600936 nomor IMEI 2 : 355038108600934, selanjutnya Saksi Dadang Prianto menyuruh Terdakwa HENDRI untuk meminjamkan mobil jenis Sigras warna Putih No. Pol BK 1542 JE, namun Terdakwa HENDRI menolak karena jika ingin meminjam mobil tersebut harus melalui sopirnya yaitu Sdr. Rudi (DPO). Selanjutnya Saksi Dadang Prianto menghubungi Sdr. Rudi (DPO) dengan menggunakan handphone lalu Sdr. Rudi (DPO) menghubungi Terdakwa HENDRI sekira Pukul 03.50 WIB, supaya mengambil mobil tersebut. selanjutnya Terdakwa HENDRI pergi mengambil mobil lalu membawa mobil tersebut ke rumahnya, sesampainya di rumah, Terdakwa HENDRI melihat Saksi Dadang Prianto, Saksi Suhaidi Tinambunan, Saksi Sultan Efendi Manik dan Saksi Sudirmansyah sedang menunggu di rumahnya. Kemudian Terdakwa HENDRI, Saksi Dadang Prianto, Saksi Suhaidi Tinambunan, Saksi Sultan Efendi Manik dan Saksi Sudirmansyah menuju Ke Perkebunan PT. PLB ASTRA ke tempat Hewan Sapi yang telah diracun dan Sudah Mati tersebut tepatnya di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil dengan menggunakan mobil tersebut, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa HENDRI, Saksi Dadang Prianto, Saksi Suhaidi Tinambunan, Saksi Sultan Efendi Manik dan Saksi Sudirmansyah mengangkat sapi tersebut kedalam Mobil di bagian belakang, Setelah selesai mengangkut sapi kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut melewati Pos PT. PLB ASTRA Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil. Sesampainya di Pos tersebut sekira Pukul 05.00

Halaman 5 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, mobil tersebut diberhentikan oleh Petugas keamanan PT. PLB ASTRA yang sedang berjaga yaitu Saksi Jumaini dan Saksi Edy Saputra. Setelah itu Saksi Jumaini dan Saksi Edy Saputra melakukan pemeriksaan pada mobil tersebut karena masuk ke dalam wilayah perkebunan tanpa izin, setelah itu Saksi Jumaini dan Saksi Edy Saputra menemukan 1 (satu) Ekor Sapi berwarna coklat bertanduk berwarna hitam yang telah mati yang diangkut di dalam mobil bagian belakang, selanjutnya Saksi Jumaini menanyakan darimana asal sapi tersebut, namun Terdakwa HENDRI, Saksi Dadang Prianto, Saksi Suhaidi Tinambunan, Saksi Sultan Efendi Manik dan Saksi Sudirmansyah tidak dapat menjelaskan. Saksi Jumaini mengetahui tanda khusus sapi tersebut milik Saksi Slamet, kemudian Saksi Jumaini menghubungi Saksi Slamet untuk datang ke pos lalu melihat apakah benar sapi tersebut miliknya, sesampainya Saksi Slamet di pos, Saksi Slamet melihat tanda khusus yang ada pada sapi tersebut dan benar sapi tersebut adalah miliknya, setelah itu Saksi Jumaini dan Saksi Edy Saputra mengamankan Terdakwa HENDRI, Saksi Dadang Prianto, Saksi Suhaidi Tinambunan, Saksi Sultan Efendi Manik dan Saksi Sudirmansyah serta barang buktinya untuk diserahkan ke Polres Aceh Singkil;

- Bahwa Saksi Sultan Efendi Manik (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Dadang Prianto (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Sudirmansyah (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa HENDRI dalam mengambil barang berupa 1 (satu) ekor sapi berwarna coklat bertanduk berwarna hitam dengan menggunakan racun dan menggunakan alat berupa kendaraan yaitu : 1 (satu) unit mobil Daihatsu sigra warna Putih dengan Nomor Polisi BK 1562 JE, 1 (satu) unit sepeda motor merk Hinda Beat warna hitam tanpa nopol Polisi dengan nomor rangka MH1JM9122NK501247 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Genio warna hitam dengan nopol polisi BL 4549 VAL dan menggunakan alat komunikasi yaitu : 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam nomor IMEI 1 : 869194052260511, IMEI 2 : 869194052260503, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 3550371008600936 nomor IMEI 2 : 355038108600934, 1 (satu) unit handphone merek realme warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 357221/06/115332/7, nomor IMEI 2 : 3572221/06/115333/5;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang

Halaman 6 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik No. Lab : 6089/KTF/2024 Tanggal 12 November 2024 yang ditandatangani oleh ABDUL KARIM TARIGAN, S.H., M.H. selaku Kabadlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama SULTAN EFENDI MANIK yaitu 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga racun adalah *Sodium Sianida*;

- Bahwa 1 (satu) ekor sapi berwarna coklat bertanduk berwarna hitam dalam kondisi mati tersebut merupakan ternak milik Saksi Slamet yang dibuktikan dengan adanya ciri khusus yaitu pada leher sapi tersebut terdapat 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hitam, 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hijau dan 1 (satu) buah lonceng penanda sapi berwarna gold dengan gambar kepala sapi dan rumah adat milik Saksi Slamet;
- Bahwa Saksi Sultan Efendi Manik (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Dadang Prianto (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Sudirmansyah (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa HENDRI dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) ekor sapi berwarna coklat bertanduk berwarna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Slamet selaku pemilik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa HENDRI Als HENGKI Bin ARIFIN pada hari Jum'at tanggal tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Perkebunan PLB ASTRA yang berada di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Memberi bantuan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan terhadap ternak*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 03 Oktober 2024 Sekira Pukul 07.30 WIB, Saksi Sudirmansyah (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Dadang Prianto (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke rumah Saksi Sultan Efendi Manik (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Desa Siatas

Halaman 7 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil untuk mengajak Saksi Sultan Efendi Manik melakukan Pencurian Ternak dan Saksi Sultan Efendi Manik setuju dengan ajakan tersebut, setelah itu Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Sudirmansyah dan Saksi Dadang Prianto pergi ke Perbatasan Blok 30 PT. PLB ASTRA, sesampainya di tempat tersebut Saksi Sultan Efendi Manik mempersiapkan pisang yang diisi dengan racun jenis PUTAS (*Sodium Sianida*) yang sebelumnya telah di bawa oleh Saksi Sultan Efendi Manik dari rumah. Selanjutnya Saksi Sudirmansyah, Saksi Dadang Prianto dan Saksi Sultan Efendi Manik berkeliling di sekitar Perkebunan PT. PLB ASTRA untuk mencari target hewan ternak berupa Sapi;

- Bahwa sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi Suhaidi Tinambunan (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Saksi Sultan Efendi Manik dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 berwarna Hitam (DPB) untuk menanyakan dimana posisi mereka, kemudian Saksi Sultan Efendi Manik menjawab dengan mengatakan bahwa posisi mereka berada di PT. PLB ASTRA, setelah itu Saksi Suhaidi Tinambunan menginginkan untuk bergabung dalam pencurian ternak bersama dengan Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Saksi Sudirmansyah. Selanjutnya Saksi Suhaidi Tinambunan pergi ke perkebunan PT. PLB ASTRA dengan diantar oleh Saksi Ardi Prada Berutu ke pos Perkebunan PLB ASTRA. Sesampainya Saksi Suhaidi Tinambunan di tempat tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira Pukul 00.00 WIB,, selanjutnya Saksi Suhaidi Tinambunan bergabung dengan Saksi Sultan Efendi Manik menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nomor rangka : MH1JM9122NK501247 milik Saksi Sultan Efendi Manik untuk berkeliling mencari target sedangkan Saksi Dadang Prianto pergi bersama dengan Saksi Sudirmansyah menggunakan sepeda motor merk Honda Genio warna hitam dengan No. Polisi BL 4549 VAL milik Saksi Sudirmansyah dengan membawa pisang yang sudah dimasukkan racun;

- Bahwa sekira Pukul 03.30 WIB,, Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sudirmansyah dan Saksi Suhaidi Tinambunan melihat segerombolan sapi yang sedang berkumpul di sekitar Perkebunan PLB ASTRA yang berada di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya Saksi Dadang Prianto melemparkan Pisang yang telah dimasukkan racun disekitar segerombolan sapi tersebut, kemudian pisang yang berisikan racun tersebut dimakan oleh salah satu sapi

Halaman 8 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu Sapi berwarna coklat bertanduk berwarna hitam, selanjutnya Sapi tersebut tersungkur lemas dan pada akhirnya mati;

- Setelah itu Saksi Sultan Efendi Manik menghubungi Sdr. Kombih (DPO) menggunakan handphone merk Oppo warna hitam nomor IMEI 1 : 869194052260511, IMEI 2 : 869194052260503 untuk menanyakan apakah Sdr. Kombih (DPO) dapat meminjamkan mobil untuk mengangkut hewan ternak tersebut, karena belum adanya kepastian maka Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sudirmansyah dan Saksi Suhaidi Tinambunan pergi menjumpai Sdr. Kombih (DPO) di Desa Kampung Baru. Sesampainya di tempat tersebut, Sdr. Kombih (DPO) menawarkan untuk meminjamkan mobil pribadinya namun tidak terdapat kesepakatan karena ongkos/ biaya yang ditawarkan oleh Sdr. Kombih (DPO) mahal. Setelah itu Saksi Dadang Prianto berinisiatif untuk meminjam mobil lain dengan menghubungi Terdakwa HENDRI menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 3550371008600936 nomor IMEI 2 : 355038108600934, selanjutnya Saksi Dadang Prianto menyuruh Terdakwa HENDRI untuk meminjamkan mobil jenis Sigras warna Putih No. Pol BK 1542 JE, namun Terdakwa HENDRI menolak karena jika ingin meminjam mobil tersebut harus melalui sopirnya yaitu Sdr. Rudi (DPO). Selanjutnya Saksi Dadang Prianto menghubungi Sdr. Rudi (DPO) dengan menggunakan handphone lalu Sdr. Rudi (DPO) menghubungi Terdakwa HENDRI sekira Pukul 03.50 WIB, supaya mengambil mobil tersebut. selanjutnya Terdakwa HENDRI pergi mengambil mobil lalu membawa mobil tersebut ke rumahnya, sesampainya di rumah, Terdakwa HENDRI melihat Saksi Dadang Prianto, Saksi Suhaidi Tinambunan, Saksi Sultan Efendi Manik dan Saksi Sudirmansyah sedang menunggu di rumahnya. Kemudian Terdakwa HENDRI, Saksi Dadang Prianto, Saksi Suhaidi Tinambunan, Saksi Sultan Efendi Manik dan Saksi Sudirmansyah menuju Ke Perkebunan PT. PLB ASTRA ke tempat Hewan Sapi yang telah diracun dan Sudah Mati tersebut tepatnya di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil dengan menggunakan mobil tersebut, sesampainya di tempat tersebut, Saksi Dadang Prianto, Saksi Suhaidi Tinambunan, Saksi Sultan Efendi Manik dan Saksi Sudirmansyah mengangkat sapi tersebut kedalam Mobil di bagian belakang, Setelah selesai mengangkut sapi kemudian mereka pergi meninggalkan tempat tersebut melewati Pos PT. PLB ASTRA Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil. Sesampainya di Pos tersebut sekira Pukul 05.00 WIB, mobil tersebut

Halaman 9 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan oleh Petugas keamanan PT. PLB ASTRA yang sedang berjaga yaitu Saksi Jumaini dan Saksi Edy Saputra. Setelah itu Saksi Jumaini dan Saksi Edy Saputra melakukan pemeriksaan pada mobil tersebut karena masuk ke dalam wilayah perkebunan tanpa izin, setelah itu Saksi Jumaini dan Saksi Edy Saputra menemukan 1 (satu) Ekor Sapi berwarna coklat bertanduk berwarna hitam yang telah mati yang diangkut di dalam mobil bagian belakang, selanjutnya Saksi Jumaini menanyakan darimana asal sapi tersebut, namun Terdakwa HENDRI, Saksi Dadang Prianto, Saksi Suhaidi Tinambunan, Saksi Sultan Efendi Manik dan Saksi Sudirmansyah tidak dapat menjelaskan. Saksi Jumaini mengetahui tanda khusus sapi tersebut milik Saksi Slamet, kemudian Saksi Jumaini menghubungi Saksi Slamet untuk datang ke pos lalu melihat apakah benar sapi tersebut miliknya, sesampainya Saksi Slamet di pos, Saksi Slamet melihat tanda khusus yang ada pada sapi tersebut dan benar sapi tersebut adalah miliknya, setelah itu Saksi Jumaini dan Saksi Edy Saputra mengamankan Terdakwa HENDRI, Saksi Dadang Prianto, Saksi Suhaidi Tinambunan, Saksi Sultan Efendi Manik dan Saksi Sudirmansyah serta barang buktinya untuk diserahkan ke Polres Aceh Singkil;

- Bahwa Terdakwa HENDRI dalam memberi bantuan Saksi Sultan Efendi Manik (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Dadang Prianto (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Sudirmansyah (dilakukan penuntutan terpisah) mengambil barang berupa 1 (satu) ekor sapi berwarna coklat bertanduk berwarna hitam dengan menggunakan alat berupa kendaraan yaitu : 1 (satu) unit mobil Daihatsu sigra warna Putih dengan Nomor Polisi BK 1562 JE;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi berwarna coklat bertanduk berwarna hitam dalam kondisi mati tersebut merupakan ternak milik Saksi Slamet yang dibuktikan dengan adanya ciri khusus yaitu pada leher sapi tersebut terdapat 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hitam, 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hijau dan 1 (satu) buah lonceng penanda sapi berwarna gold dengan gambar kepala sapi dan rumah adat milik Saksi Slamet;
- Bahwa Terdakwa HENDRI dalam memberi bantuan kepada Saksi Sultan Efendi Manik (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Dadang Prianto (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Sudirmansyah (dilakukan penuntutan terpisah) mengambil barang berupa 1 (satu) ekor sapi berwarna coklat bertanduk

Halaman 10 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Slamet selaku pemilik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Slamet Bin Alm Toher, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan pengambilan hewan ternak sapi;
- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan pengambilan hewan ternak sapi tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan pengambilan hewan ternak sapi tersebut di Perkebunan PLB Astra, Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan pengambilan hewan ternak sapi tersebut adalah Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa;
- Bahwa Pemilik hewan ternak sapi yang diambil oleh Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa mengambil hewan ternak sapi milik Saksi tersebut dengan cara meracuni hewan ternak sapi milik Saksi tersebut hingga mati dan setelah mati kemudian hewan ternak sapi tersebut diangkut dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil hewan ternak sapi milik Saksi tersebut adalah Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa setelah diberitahukan oleh Saksi Jumani melalui handphone bahwasanya hewan ternak sapi milik Saksi telah diambil oleh

Halaman 11 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dan saat itu Saksi diminta untuk datang ke tempat para pelaku diamankan yaitu di Pos 2 PT PLB Astra Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa untuk mengambil hewan ternak sapi milik Saksi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024, Saksi dihubungi oleh Saksi Jumanis melalui handphone dan mengatakan kepada Saksi bahwa Sapi milik Saksi telah diambil oleh Para Pelaku yang saat itu sudah diamankan oleh Saksi Jumanis, lalu meminta Saksi untuk datang menjumpai Saksi Jumanis ke Pos 2 PT. PLB Astra Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, lalu tidak lama kemudian Saksi datang menjumpai Saksi Jumanis di tempat yang dimaksud dan setelah Saksi tiba di Pos 2 PT. PLB Astra Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Saksi melihat bahwa benar sapi yang dimaksud oleh Saksi Jumanis adalah milik Saksi yang pada saat itu sapi milik Saksi tersebut sudah dalam keadaan mati dan sudah berada didalam mobil merek Siga berwarna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE dan benar bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi yang Saksi rawat di lokasi Afdeling EKO PT. PLB Astra;
- Bahwa Sapi milik Saksi yang telah diambil oleh Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa saat itu ada 1 (satu) ekor;
- Bahwa bukti kepemilikan atau tanda khusus yang membuktikan bahwa sapi yang telah diambil oleh Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa tersebut adalah milik Saksi yaitu dari warna tanduk dan tali di leher sapi memiliki lonceng sebagai tanda bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi dan Saksi dapat menyatakan bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi dikarenakan sapi tersebut masih utuh hanya saja sudah dalam keadaan mati;
- Bahwa hewan ternak sapi yang Saksi miliki seluruhnya ada 16 (enam belas) ekor dan semuanya sudah Saksi beri tanda berupa tali sapi berwarna hitam dan hijau serta terdapat lonceng penanda sapi berwarna kuning keemasan bergambar kepala sapi dan rumah adat;
- Bahwa hewan ternak sapi milik Saksi yang Saksi lepaskan atau Saksi pelihara didalam wilayah perkebunan PT. PLB Astra adalah semuanya yang berjumlah 16 (enam belas) ekor;

Halaman 12 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi melepaskan atau memelihara hewan ternak sapi milik Saksi didalam wilayah perkebunan PT. PLB Astra agar hewan ternak sapi milik Saksi dapat mencari makan sendiri didalam wilayah perkebunan PT. PLB Astra;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan perkebunan PT. PLB Astra untu menempatkan sapi Saksi di wilayah perkebunan PT. PLB Astra, namun Kami sudah terbiasa menempatkan sapi di perkebunan PT. PLB Astra;
- Bahwa pada saat Saksi menempatkan sapi Saksi di wilayah perkebunan PT. PLB Astra tersebut bagian keamanan atau Satpam perusahaan perkebunan PT. PLB Astra mengetahui bahwa Saksi ada menempatkan sapi Saksi di wilayah perkebunan PT. PLB Astra;
- Bahwa Saksi menempatkan sapi Saksi di wilayah perkebunan PT. PLB Astra tersebut sudah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan sudah diketahui oleh bagian keamanan atau Satpam perusahaan perkebunan PT. PLB Astra;
- Bahwa pada saat Saksi melihat sapi milik Saksi yang berada didalam mobil merek Sigra berwarna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE dalam keadaan sudah mati tersebut masih ada tanda lonceng di leher sapi tersebut;
- Bahwa harga sapi milik Saksi tersebut sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sapi tersebut sekitar 6 (enam) tahun yang lalu da saat itu Saksi membeli sapi tersebut bersama dengan anaknya1 (satu) ekor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa saat mengambil sapi milik Saksi sebelum ditemukan dalam keadaan mati didalam mobil merek Sigra berwarna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana sapi milik Saksi tersebut oleh Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah 3 (tiga) kali pernah kehilangan hewan ternak sapi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Jumani B Alias Jumani Bin Alm Tarmudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan pengambilan hewan ternak sapi;

Halaman 13 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan pengambilan hewan ternak sapi tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan pengambilan hewan ternak sapi tersebut di Perkebunan PLB Astra, Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan pengambilan hewan ternak sapi tersebut adalah Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa;
- Bahwa Pemilik hewan ternak sapi yang diambil oleh Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Slamet;
- Bahwa Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa mengambil hewan ternak sapi milik Saksi Slamet tersebut dengan cara meracuni hewan ternak sapi milik Saksi Slamet tersebut hingga mati dan setelah mati kemudian hewan ternak sapi tersebut diangkut dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil hewan ternak sapi milik Saksi Slamet tersebut adalah Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa karena Saksi yang memeriksa dan menemukan satu ekor sapi yang telah mati didalam mobil merek Sigras berwarna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE pada saat melewati Pos 2 PT PLB Astra Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil yang Saksi jaga saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB pada saat Saksi sedang melaksanakan piket Pos di Perusahaan PT. PLB Astra tiba-tiba ada melintas mobil merek Daihatsu Sigras berwarna putih di depan Pos yang Saksi jaga, lalu Saksi memberhentikan mobil tersebut untuk Saksi lakukan pengecekan kemudian Saksi mengecek isi didalam mobil tersebut dan Saksi menyuruh supir mobil tersebut untuk membuka pintu belakang mobil dan setelah dibuka Saksi melihat ada 1 (satu) ekor sapi yang sudah dalam kondisi mati, lalu Saksi mempertanyakan dari mana asal sapi yang ada dalam mobil tersebut dikarenakan Saksi menandai bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi Slamet yang selama ini dilepas dan ditempatkan didalam areal perkebunan PT. PLB Astra, lalu

Halaman 14 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memastikannya Saksi menghubungi Saksi Slamet melalui handphone dan meminta Saksi Slamet untuk datang menjumpai Saksi di Pos 2 PT. PLB Astra Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, lalu tidak lama kemudian Saksi Slamet datang menjumpai Saksi di tempat yang Saksi maksud dan setelah Saksi Slamet tiba di Pos 2 PT. PLB Astra Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, Saksi Slamet melihat dan membenarkan bahwa sapi dalam keadaan mati dan sudah berada didalam mobil merek Sibra berwarna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE tersebut adalah milik Saksi Slamet, lalu kemudian Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan diserahkan ke Polres Aceh Singkil;

- Bahwa Sapi milik Saksi Slamet yang telah diambil oleh Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa saat itu ada 1 (satu) ekor;
- Bahwa Bukti kepemilikan atau tanda khusus yang membuktikan bahwa sapi yang telah diambil oleh Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Slamet yaitu dari warna tanduk dan tali di leher sapi memiliki lonceng sebagai tanda bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi Slamet dan Saksi Slamet dapat menyatakan bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi Slamet dikarenakan sapi tersebut masih utuh hanya saja sudah dalam keadaan mati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hewan ternak sapi yang Saksi Slamet miliki seluruhnya ada 16 (enam belas) ekor dan semuanya sudah diberi tanda oleh Saksi Slamet berupa tali sapi berwarna hitam dan hijau serta terdapat lonceng penanda sapi berwarna kuning keemasan bergambar kepala sapi dan rumah adat;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat melihat sapi yang berada didalam mobil merek Sibra berwarna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE tersebut adalah hewan ternak sapi milik Saksi Slamet dikarenakan ciri-ciri sapi tersebut sama dengan ciri-ciri dan tanda yang dimiliki pada sapi milik Saksi Slamet karena sudah sering ditempatkan didalam wilayah perkebunan PT. PLB Astra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hewan ternak sapi milik Saksi Slamet yang dilepaskan atau dipelihara didalam wilayah perkebunan PT. PLB Astra semuanya berjumlah 16 (enam belas) ekor;

Halaman 15 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Slamet tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan perkebunan PT. PLB Astra untuk menempatkan sapihnya di wilayah perkebunan PT. PLB Astra, namun Saksi mengetahui bahwa Saksi Slamet ada menempatkan sapi miliknya di perkebunan PT. PLB Astra;
- Bahwa Saksi Slamet tidak ada menitipkan sapihnya di bagian keamanan atau Satpam perusahaan perkebunan PT. PLB Astra, namun Saksi sebagai Satpam perusahaan perkebunan PT. PLB Astra mengetahui bahwa Saksi Slamet ada menempatkan sapihnya di wilayah perkebunan PT. PLB Astra;
- Bahwa Saksi Slamet menempatkan sapihnya di wilayah perkebunan PT. PLB Astra tersebut sudah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan sudah diketahui oleh Saksi dan rekan Satpam perusahaan perkebunan PT. PLB Astra lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi melihat sapi milik Saksi Slamet yang berada didalam mobil merek Sigras berwarna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE dalam keadaan sudah mati tersebut masih ada tanda lonceng di leher sapi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti, namun perkiraan Saksi harga sapi milik Saksi Slamet tersebut sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Posisi sapi milik Saksi Slamet didalam mobil merek Sigras berwarna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE saat Saksi memeriksa isi didalam mobil tersebut berada didalam bagasi mobil tersebut;
- Bahwa yang berada didalam mobil merek Sigras berwarna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE saat Saksi memeriksa isi didalam mobil tersebut adalah Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa saat mengambil sapi milik Saksi Slamet sebelum ditemukan dalam keadaan mati didalam mobil merek Sigras berwarna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana sapi milik Saksi Slamet tersebut oleh Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melakukan interogasi terhadap Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa sebelum Saksi Slamet datang melihat sapihnya;

Halaman 16 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa tidak mengetahui milik siapa sapi yang mereka ambil tersebut;
- Bahwa kondisi mobil pada saat Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa membawa sapi didalam mobil tersebut kondisi mobil tersebut masih bagus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3.** Edy Saputra Bin Muntasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan pengambilan hewan ternak sapi;
- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan pengambilan hewan ternak sapi tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan pengambilan hewan ternak sapi tersebut di Perkebunan PLB Astra, Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan pengambilan hewan ternak sapi tersebut adalah Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa;
- Bahwa Pemilik hewan ternak sapi yang diambil oleh Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Slamet;
- Bahwa Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa mengambil hewan ternak sapi milik Saksi Slamet tersebut dengan cara meracuni hewan ternak sapi milik Saksi Slamet tersebut hingga mati dan setelah mati kemudian hewan ternak sapi tersebut diangkut dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil hewan ternak sapi milik Saksi Slamet tersebut adalah Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa karena Saksi ada ikut memeriksa dan menemukan satu ekor sapi yang telah mati didalam mobil merek Sibra berwarna

Halaman 17 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan nomor polisi BK 1562 JE pada saat melewati Pos 2 PT PLB Astra Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil yang Saksi jaga saat itu bersama dengan Saksi Jumani;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB pada saat Saksi sedang melaksanakan piket Pos di Perusahaan PT. PLB Astra bersama dengan Saksi Jumani, tiba-tiba ada melintas mobil merek Daihatsu Siga berwarna putih di depan Pos yang Saksi dan Saksi Jumani jaga, lalu Saksi Jumani memberhentikan mobil tersebut untuk dilakukan pengecekan kemudian Saksi Jumani mengecek isi didalam mobil tersebut dan Saksi Jumani menyuruh supir mobil tersebut untuk membuka pintu belakang mobil dan setelah dibuka Saksi dan Saksi Jumani melihat ada 1 (satu) ekor sapi yang sudah dalam kondisi mati, lalu Saksi Jumani mempertanyakan dari mana asal sapi yang ada dalam mobil tersebut dikarenakan Saksi Jumani menandai bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi Slamet yang selama ini dilepas dan ditempatkan didalam areal perkebunan PT. PLB Astra, lalu untuk memastikannya Saksi Jumani menghubungi Saksi Slamet melalui handphone dan meminta Saksi Slamet untuk datang menjumpai Saksi Jumani di Pos 2 PT. PLB Astra Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, lalu tidak lama kemudian Saksi Slamet datang menjumpai Saksi Jumani di tempat yang Saksi Jumani maksud dan setelah Saksi Slamet tiba di Pos 2 PT. PLB Astra Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, Saksi Slamet melihat dan membenarkan bahwa sapi dalam keadaan mati dan sudah berada didalam mobil merek Siga berwarna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE tersebut adalah milik Saksi Slamet, lalu kemudian Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan diserahkan ke Polres Aceh Singkil;

- Bahwa Sapi milik Saksi Slamet yang telah diambil oleh Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa saat itu ada 1 (satu) ekor;

- Bahwa Bukti kepemilikan atau tanda khusus yang membuktikan bahwa sapi yang telah diambil oleh Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Slamet yaitu dari warna tanduk dan tali di leher sapi memiliki lonceng sebagai tanda bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi Slamet dan Saksi Slamet dapat menyatakan bahwa sapi

Halaman 18 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Skl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Saksi Slamet dikarenakan sapi tersebut masih utuh hanya saja sudah dalam keadaan mati;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, hewan ternak sapi yang Saksi Slamet miliki seluruhnya ada 16 (enam belas) ekor dan semuanya sudah diberi tanda oleh Saksi Slamet berupa tali sapi berwarna hitam dan hijau serta terdapat lonceng penanda sapi berwarna kuning keemasan bergambar kepala sapi dan rumah adat;
- Bahwa Saksi Jumani yang mengetahui pada saat melihat sapi yang berada didalam mobil merek Sigr a berwarna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE tersebut adalah hewan ternak sapi milik Saksi Slamet dikarenakan ciri-ciri sapi tersebut sama dengan ciri-ciri dan tanda yang dimiliki pada sapi milik Saksi Slamet karena sudah sering ditempatkan didalam wilayah perkebunan PT. PLB Astra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hewan ternak sapi milik Saksi Slamet yang dilepaskan atau dipelihara didalam wilayah perkebunan PT. PLB Astra semuanya berjumlah 16 (enam belas) ekor;
- Bahwa Saksi Slamet tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan perkebunan PT. PLB Astra untu menempatkan sapinya di wilayah perkebunan PT. PLB Astra, namun Saksi mengetahui bahwa Saksi Slamet ada menempatkan sapi miliknya di perkebunan PT. PLB Astra;
- Bahwa Saksi Slamet tidak ada menitipkan sapinya di bagian keamanan atau Satpam perusahaan perkebunan PT. PLB Astra, namun Saksi sebagai Satpam perusahaan perkebunan PT. PLB Astra mengetahui bahwa Saksi Slamet ada menempatkan sapinya di wilayah perkebunan PT. PLB Astra;
- Bahwa Saksi Slamet menempatkan sapinya di wilayah perkebunan PT. PLB Astra tersebut sudah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan sudah diketahui oleh Saksi dan rekan Satpam perusahaan perkebunan PT. PLB Astra lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi melihat sapi milik Saksi Slamet yang berada didalam mobil merek Sigr a berwarna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE dalam keadaan sudah mati tersebut masih ada tanda lonceng di leher sepi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti, namun perkiraan Saksi harga sapi milik Saksi Slamet tersebut sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Posisi sapi milik Saksi Slamet didalam mobil merek Sigr a berwarna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE saat Saksi memeriksa isi didalam mobil tersebut berada didalam bagasi mobil tersebut;
- Bahwa yang berada didalam mobil merek Sigr a berwarna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE saat Saksi memeriksa isi didalam mobil tersebut adalah Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin

Halaman 19 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa saat mengambil sapi milik Saksi Slamet sebelum ditemukan dalam keadaan mati didalam mobil merek Sibra berwarna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana sapi milik Saksi Slamet tersebut oleh Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melakukan interogasi terhadap Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa sebelum Saksi Slamet datang melihat sapinya;
- Bahwa Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa tidak mengetahui milik siapa sapi yang mereka ambil tersebut;
- Bahwa kondisi mobil pada saat Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa membawa sapi didalam mobil tersebut kondisi mobil tersebut masih bagus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**4.** Teguh Arief Wibowo, SP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan pengambilan hewan ternak sapi;
- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan pengambilan hewan ternak sapi tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan pengambilan hewan ternak sapi tersebut di Perkebunan PLB Astra, Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan pengambilan hewan ternak sapi tersebut adalah Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto dan Terdakwa;

Halaman 20 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik hewan ternak sapi yang diambil oleh Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto dan Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Slamet;
- Bahwa Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto dan Terdakwa mengambil hewan ternak sapi milik Saksi tersebut dengan cara meracuni hewan ternak sapi milik Saksi Slamet tersebut hingga mati dan setelah mati kemudian hewan ternak sapi tersebut diangkut dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil hewan ternak sapi milik Saksi tersebut adalah Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto dan Terdakwa setelah diberitahukan oleh Saksi Edy Saputra melalui handphone bahwasanya Mereka ada menahan mobil yang didalamnya ada hewan ternak sapi milik Saksi Slamet;
- Bahwa Saksi Edy Saputra saat itu memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi karena Saksi Edy Saputra merupakan Securiy di PT. PLB Astra yang sedang bertugas melakukan penjagaan dan Saksi sebagai atasan mereka di PT. PLB Astra;
- Bahwa Jabatan Saksi di PT. PLB Astra adalah sebagai Humas PT. PLB Astra;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Humas di PT. PLB Astra adalah sebagai hubungan masyarakat dan juga bertanggung jawab terhadap pengamanan aset PT. PLB Astra;
- Bahwa Setelah diberitahukan oleh Saksi Edy Saputra tentang kejadian tersebut, Saksi tidak datang ke lokasi kejadian tempat Securiy menahan mobil yang didalamnya ada hewan ternak sapi;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi dari Saksi Edy Saputra tentang kejadian tersebut lalu Saksi memberitahukan kepada atasan Saksi yaitu Pak Ricky dan kemudian pimpinan Saksi menyuruh Saksi untuk menghubungi pihak Polsek Singkil Utara, lalu kemudian Sekuriti menghubungi pihak Polsek Singkil Utara dan kemudian datang pihak dari Polsek Singkil Utara dan melakukan pengamanan terhadap Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Sudirmansyah, Saksi Suhaidi dan Terdakwa;

Halaman 21 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Edy Saputra menghubungi Saksi melalui handphone ada menunjukkan barang bukti mobil dan sapi yang berada didalam mobil saat itu dengan cara melakukan video call melalui handphone;
- Bahwa sapi yang ada didalam mobil saat itu dan apa warna sapi tersebut ada 1 (satu) ekor dan berwarna coklat;
- Bahwa ada tanda khusus sapi yang berada didalam mobil yang diperlihatkan oleh Saksi Edy Saputra pada saat melakukan video call dengan Saksi yaitu tali di leher sapi memiliki lonceng;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui milik siapa sapi yang berada didalam mobil tersebut namun setelah diberitahukan oleh Sekuriti baru Saksi mengetahui bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi Slamet;
- Bahwa pada saat Saksi Edy Saputra melakukan video call dengan Saksi juga ada menunjukkan para Pelaku yang diamankan oleh Saksi Edy Saputra yang berjumlah 5 (lima) orang yang kemudian Saksi mengetahui kelima pelaku tersebut adalah Terdakwa, Saksi Sudirmansyah, Saksi Suhaidi dan Terdakwa;
- Bahwa di kawasan perusahaan perkebunan PT. PLB Astra sering dijadikan tempat mengumpulkan atau tempat mencari makan hewan ternak sapi;
- Bahwa secara aturan memang tidak diperbolehkan di wilayah perkebunan PT. PLB Astra tersebut untuk menempatkan sapi milik warga sekitar namun di wilayah perkebunan PT. PLB Astra tersebut sering dijadikan tempat warga sekitar menempatkan sapi atau tempat mencari makan hewan ternak sapi milik warga sekitar PT. PLB Astra;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sapi milik Saksi Slamet sering ditempatkan di wilayah perkebunan PT. PLB Astra tersebut setelah diberitahukan oleh Para Secuty PT. PLB Astra;
- Bahwa Saksi menjadi Humas di PT. PLB Astra sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai Humas di PT. PLB Astra baru kali ini terjadi peristiwa pengambilan sapi tanpa izin seperti ini;
- Bahwa dengan kejadian ini dari sisi perusahaan tidak ada yang dirugikan;
- Bahwa seluruh kendaraan yang melintas di wilayah perkebunan PT. PLB Astra semuanya diperiksa di Pos Penjagaan PT. PLB Astra;
- Bahwa mobil yang membawa sapi didalamnya tersebut sebelumnya sudah dicurigai oleh Sekuriti PT. PLB Astra karena sebelumnya sudah ada yang membentahakan tentang mobil yang mencurigakan melintasi wilayah perkebunan PT. PLB Astra;

Halaman 22 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan sapi yang ada didalam mobil tersebut pada saat Saksi ditunjukkan melalui handphone dengan cara *video call* oleh Saksi Edy Saputra sapi tersebut dalam keadaan sudah mati namun masih utuh;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapatkan dari Sekuriti bahwa penyebab kematian sapi tersebut adalah karena diracun oleh rekan-rekan Terdakwa yang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**5.** Ardi Prada Berutu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan mengambil hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya dugaan mengambil hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana terjadinya dugaan mengambil hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan mengambil hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan Saksi Suhaidi pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024;
- Bahwa Saksi mengantarkan Saksi Suhaidi pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 tersebut ke perbatasan HGU PT. PLB Astra;
- Bahwa Saksi mengantarkan Saksi Suhaidi pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 ke perbatasan HGU PT. PLB Astra sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Saksi Suhaidi setelah Saksi mengantarkannya ke perbatasan HGU PT. PLB Astra karena setelah Saksi mengantarkan Saksi Suhaidi ke perbatasan HGU PT. PLB Astra lalu Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa awalnya pada pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 Saksi Suhaidi datang ke rumah Saksi sekitar pukul 22.00 WIB dan mengatakn ingin meminjam sepeda motor milik Saksi namun Saksi tidak memberinya izin, lalu Saksi Suhaidi meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkannya ke perbatasan HGU PT. PLB Astra ke tempat saudaranya, lalu Saksi mengantarkan Saksi Suhaidi ke tempat yang dimaksud dan setelah tiba lalu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;

Halaman 23 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Skl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada diberikan upah oleh Saksi Suhaidi untuk mengantarkan Saksi Suhaidi ke perbatasan HGU PT. PLB Astra;
- Bahwa sebelumnya Saksi Suhaidi sering datang ke rumah Saksi namun baru kali ini Saksi Suhaidi meminta Saksi untuk mengantarkannya ke tempat tersebut;
- Bahwa Saksi Suhaidi datang ke rumah Saksi sebelum meminta Saksi untuk mengantarkan ke perbatasan HGU PT. PLB Astra dengan berjalan kaki karena rumah Saksi Suhaidi hanya sekitar 200 (dua ratus) meter jaraknya dengan rumah Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Saksi Suhaidi dan Saksi Suhaidi masih ada hubungan family sepupu dengan Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi Suhaidi ada menyebutkan kepada Saksi ke tempat siapa ia minta untuk diantarkan yaitu ke tempat Saudaranya namun setelah tiba di perbatasan HGU PT. PLB Astra Saksi Suhaidi meminta Saksi untuk menurunkannya di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mengantarkan Saksi Suhaidi ke perbatasan HGU PT. PLB Astra ada melewati Pos Penjagaan PT. PLB Astra sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi ada melihat sekuriti di Pos Penjagaan tersebut;
- Bahwa di tempat Saksi menurunkan Saksi Suhaidi di tempat tujuan ada penerangan dan perumahan PT. PLB Astra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke rumah siapa Saksi Suhaidi pergi saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Saksi Suhaidi sehari-harinya sebagai pemanen buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi Suhaidi belum berkeluarga;
- Bahwa pada saat diperjalanan mengantarkan Saksi Suhaidi, saat itu Saksi Suhaidi tidak ada menceritakan sesuatu kepada Saksi;
- Bahwa setelah tiba di tempat tujuan, Saksi tidak ada melihat teman-teman Saksi Suhaidi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**6.** Handriyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan mengambil hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya;

Halaman 24 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Ski



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya dugaan mengambil hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa terjadinya dugaan pengambilan hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya tersebut di Perkebunan PLB Astra Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan pengambilan hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya tersebut adalah Terdakwa dan rekan-rekannya;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan pengambilan hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya tersebut oleh Terdakwa dan rekan-rekannya adalah bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Sudirmansyah merupakan sepeda motor milik debitur Kami di Perusahaan PT. Federal International Finsance (FIF) Group Cabang Meulaboh dan sampai saat ini kredit atas sepeda motor tersebut belum lunas;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. FIF Group unit Nagan Raya dan Saksi sebagai Kepala Unit PT. FIF Group unit Nagan Raya;
- Bahwa Merek sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya dalam mengambil hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya tersebut adalah sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL;
- Bahwa sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL tersebut masih terikat kredit dengan PT. FIF Group Cabang Meulaboh;
- Bahwa debitur atas sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL dalam perjanjian kredit dengan PT. FIF Group atas nama Sdri. Syamsidar;
- Bahwa Hubungannya Sdri. Syamsidar dengan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya dalam mengambil hewan ternak sapi milik orang lain bahwa Sdri. Syamsidar merupakan Ibu kandung dari Sudirmansyah yang menggunakan sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL tersebut dalam perkara mengambil hewan ternak sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Saksi ada membawa surat kuasa dari PT. FIF Group Cabang Meulaboh untuk mewakili PT. FIF Group Cabang Meulaboh untuk mengurus barang bukti sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL tersebut (Saksi menyerahkan foto copy Surat Kuasa dari Sdr.

Halaman 25 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munardi selaku Kepala Cabang PT. FIF Cabang Meulaboh kepada Sdr. Handriyan);

- Bahwa sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL tersebut telah disita oleh Petugas Kepolisian karena tersangkut masalah mengambil hewan ternak sapi milik orang lain tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa setelah karyawan dari PT. FIF atas nama Wahyu melakukan penagihan kepada Sdr. Syamsidar selaku debitur atas kredit sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL tersebut yang beralamat di Desa Simpang Deli Kilang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dan saat itu Sdr. Wahyu mendapat kabar bahwa sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL tersebut sudah disita oleh Petugas Kepolisian sehingga Ibu Syamsidar tidak mau membayar iuran kreditnya lagi;
- Bahwa akad antara Ibu Syamsidar dengan PT. FIF Cabang Meulaboh terhadap sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL tersebut dibuat pada tanggal 9 bulan Maret Tahun 2024 untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa penagihan terakhir kalinya terhadap Ibu Syamsidar dilakukan pada tanggal 18 bulan November 2024;
- Bahwa Jumlah pembiayaan/ kredit terhadap sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL yang wajib dilunasi oleh Ibu Syamsidar adalah Rp20.431.000,00 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Jumlah angsuran kredit sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL tersebut sebesar Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa yang membayar angsuran kredit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL tersebut selama ini adalah Ibu Syamsidar;
- Bahwa Saksi ada membawa surat-surat bukti kepemilikan dan bukti angsuran kredit atas sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL tersebut (Saksi menunjukkan bukti surat-surat kepemilikan dan bukti angsuran kredit atas sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL);

Halaman 26 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Ibu Syamsidar bahwa selama ini anak Ibu Syamsidar yaitu Saksi Sudirmansyah yang sering menggunakan sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL tersebut;
- Bahwa harapan Saksi sebagai perwakilan dari PT. FIF Cabang Meulaboh agar sepeda motor merk Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL tersebut dapat dikembalikan kepada PT. FIF Cabang Meulaboh karena masih terikat kredit dan saat ini belum lunas dan dalam persidangan ini juga Saksi ingin bermohon untuk memohon pinjam pakai terhadap sepeda motor merk Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL tersebut dikarenakan Saksi sangat membutuhkan sepeda motor merk Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL tersebut karena statusnya masih kredit dan menunggak dengan debitur atas nama Syamsidar dan Saksi berjanji akan merawat dan menjaga sepeda motor tersebut sebagai asset perusahaan dan Saksi juga sangat berharap nantinya berdasarkan Putusan Pengadilan, sepeda motor tersebut dapat dikembalikan kepada pihak P PT. FIF Cabang Meulaboh, dan Saksi juga berjanji dan sanggup bersedia untuk menjaga dan merawat barang bukti tersebut dan tidak merubah bentuk atau warna, Saksi berjanji dan sanggup bersedia untuk menghadapkan barang bukti tersebut apabila sewaktu-waktu diperlukan ke hadapan Majelis Hakim di persidangan Pengadilan Negeri Singkil kapan saja diperlukan atau dibutuhkan serta Saksi berjanji dan sanggup bersedia untuk tidak akan memindah tangankan atau memperjual belikan barang bukti tersebut sampai proses pemeriksaan perkara tersebut selesai di Pengadilan Negeri Singkil;
- Bahwa angsuran kredit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL tersebut sudah tertunggak selama 3 (tiga) bulan yaitu sejak bulan Oktober 2024;
- Bahwa Ibu Syamsidar saat ditagih yang terakhir kalinya pada bulan Oktober 2024 tidak mau lagi melunasi cicilannya dengan alasan sepeda motor tersebut sudah disita oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa ada dibuat Surat Pernyataan dari Ibu Syamsidar bahwa ia tidak mau lagi melunasi cicilan kredit atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL tersebut (Saksi menyerahkan Surat Pernyataan Tidak Melanjutkan Kredit yang ditandatangani diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Ibu Syamsidar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Petugas Kepolisian mengambil dan menyita Sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4549 VAL tersebut;

Halaman 27 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Skl



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Yuan Fera Amelia Berutu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan mengambil hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan pengambilan hewan ternak sapi tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan pengambilan hewan ternak sapi tersebut di Perkebunan PLB Astra, Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan pengambilan hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya tersebut adalah Saksi Sultan Efendi Manik;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Saksi Sultan Efendi Manik yang melakukan pengambilan hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya tersebut dan untuk pelaku lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik hewan ternak sapi yang diambil oleh Saksi Sultan Efendi Manik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Sultan Efendi Manik mengambil hewan ternak sapi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya tersebut adalah Saksi Sultan Efendi Manik setelah diberitahukan oleh kakak ipar Saksi melalui handphone bahwasanya suami Saksi yaitu Saksi Sultan Efendi Manik telah ditangkap oleh Petugas kepolisian karena telah mengambil hewan ternak sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya dan sedang ditahan di Polres Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh kakak ipar Saksi melalui handphone bahwasanya suami Saksi yaitu Saksi Sultan Efendi Manik telah ditangkap oleh Petugas kepolisian karena telah mengambil hewan ternak sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya pada hari kejadian sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi segera menuju ke Polres Aceh Singkil untuk menjumpai Saksi Sultan Efendi Manik, dan setelah Saksi berada di Polres Aceh Singkil Saksi bertemu dengan Saksi Sultan Efendi Manik dan Saksi Dadang Prianto beserta 3 (tiga) orang temannya yang lain yang telah ditahan di Polres Aceh Singkil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitan Saksi dengan Saksi Sultan Efendi Manik dalam perkara ini bahwa Saksi adalah istri Saksi Sultan Efendi Manik dan dalam perkara ini sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Sultan Efendi Manik saat pergi untuk mengambil hewan ternak sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya tersebut telah disita oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Merek sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Sultan Efendi Manik saat pergi untuk mengambil hewan ternak sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya tersebut yaitu sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4082 RV warna hitam atas nama kepemilikan Saksi yaitu atas nama Yuan Vera Amelia Berutu;
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4082 RV warna hitam tersebut dengan cara kredit di PT. FIFGROUP cabang Subulussalam;
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4082 RV warna hitam tersebut dengan cara kredit di PT. FIFGROUP cabang Subulussalam sejak tahun 2022;
- Bahwa pada saat ini sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4082 RV warna hitam tersebut masih aktif kreditnya dan setoran terakhir Saksi pada bulan Januari 2025;
- Bahwa Jumlah angsuran kredit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4082 RV warna hitam tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) bulan;
- Bahwa yang membayar angsuran kredit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4082 RV warna hitam tersebut selama ini adalah Saksi bersama dengan Saksi Sultan Efendi Manik;
- Bahwa Saksi ada membawa surat-surat bukti kepemilikan dan bukti angsuran kredit atas sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4082 RV warna hitam tersebut (Saksi menunjukkan bukti surat-surat kepemilikan dan bukti angsuran kredit atas sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4082 RV warna hitam);
- Bahwa sebelum kejadian, pada hari Kamis tanggal hari 3 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Sultan Efendi Manik pamit keluar rumah menggunakan sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4082 RV warna hitam tersebut, lalu sampai lewat waktu Isya belum pulang ke rumah lalu Saksi menghubungi Saksi Sultan Efendi Manik melalui Handphonenya dan mengataka agar ia cepat pulang ke rumah dan saat itu Saksi Sultan Efendi Manik mengiyakannya, lalu sampai pagi hari Saksi Sultan Efendi Manik tidak pulang ke

Halaman 29 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah hingga akhirnya kakak ipar Saksi mengabarkan kepada Saksi bahwa Saksi Sultan Efendi Manik sudah ditahan di Polres Aceh Singkil karena telah mengambil hewan ternak sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya;

- Bahwa sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4082 RV warna hitam tersebut biasanya Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari mencari nafkah;
- Bahwa harapan Saksi terhadap Sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4082 RV warna hitam tersebut agar dapat dikembalikan kepada Saksi karena masih sangat Saksi butuhkan untuk keperluan mencari nafkah sehari-hari;
- Bahwa Saksi yang akan membayar angsuran kredit Sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4082 RV warna hitam tersebut selama Saksi Sultan Efendi Manik ditahan;
- Bahwa harga Sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4082 RV warna hitam tersebut jika dijual sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Petugas Kepolisian mengambil dan menyita Sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4082 RV warna hitam tersebut dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Petugas Kepolisian mengambil dan menyita Sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4082 RV warna hitam tersebut dari rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**8.** Hajirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah mobil milik Saksi yang digunakan untuk mengambil hewan ternak sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa yang memakai mobil milik Saksi yang digunakan untuk mengambil hewan ternak sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya dugaan mengambil hewan ternak sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa memakai mobil milik Saksi yang digunakan untuk mengambil hewan ternak sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil milik Saksi telah digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil hewan ternak sapi milik orang lain tanpa izin

Halaman 30 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya setelah diberitahukan oleh anak kandung Saksi bahwa mobil Saksi sudah ditahan di Polres Aceh Singkil;

- Bahwa Merek mobil milik Saksi tersebut adalah Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE;
- Bahwa Saksi mendapatkan Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE tersebut dengan cara membeli secara kredit melalui perusahaan Leasing di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi hanya ada membawa surat-surat atau bukti kepemilikan Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE tersebut berupa fotokopi STNK mobil tersebut (Saksi menyerahkan fotokopi STNK Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE atas nama PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia);
- Bahwa Saksi tidak ada membawa surat-surat bukti dari Perusahaan Leasing tempat Saksi mengikat akad dengan pihak Leasing terhadap mobil tersebut, karena tidak ada surat-suratnya pada Saksi;
- Bahwa Selama ini Saksi ada membayar angsuran terhadap mobil tersebut sejumlah Rp3.320.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya melalui Kantor POS;
- Bahwa Saksi membayar angsuran terhadap mobil tersebut melalui Kantor POS sudah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kepada siapa membayar angsuran terhadap mobil tersebut melalui Kantor POS;
- Bahwa Mobil tersebut sehari-harinya biasanya Saksi sewakan dan disupiri oleh Sdr. Rudi keponakan Saksi;
- Bahwa awalnya pada pada hari, tanggal dan bulan yang tidak Saksi ingat lagi di tahun 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan berjumpa dengan Saksi, lalu ia mengatakan bahwa akan meminjam mobil atas suruhan dari Sdr. Rudi, lalu Saksi menelphone Sdr. Rudi dan kemudian Sdr. Rudi mengatakan bahwa ada yang mau menyewa mobil dan uang sewanya akan diserahkan melalui Sdr. Rudi, lalu Saksi serahkan kunci mobil dan mobil tersebut kepada Sdr. Hendri, lalu keesokan harinya Saksi sudah mendapatkan kabar dari anak kandung Saksi bahwasanya mobil sudah ditahan di Polres Aceh Singkil karena digunakan untuk mencuri ternak sapi;
- Bahwa Uang sewa mobil tersebut belum diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Terakhir kali Saksi melihat mobil tersebut kemarin di Kejaksaan Negeri Singkil dan kondisinya sudah ada yang rusak;

Halaman 31 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE tersebut disewakan melalui Sdr. Rudi;
- Bahwa Saksi mengambil Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE tersebut secara kredit melalui pihak Perusahaan Leasing pada tahun 2024;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menandatangani perjanjian kredit atau akad dengan pihak Perusahaan Leasing;
- Bahwa yang membayar angsuran kredit mobil tersebut adalah Saksi sendiri melalui kantor POS Indonesia sejumlah Rp3.320.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Saksi menyetorkan uang angsuran kredit mobil tersebut melalui kantor POS Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Perusahaan Leasing tempat Saksi mengikat perjanjian kredit atas Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE tersebut;
- Bahwa Pihak Perusahaan Leasing sudah mengetahui bahwa Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE tersebut saat ini sudah ditahan oleh Kepolisian dari Polres Singkil karena Saksi langsung yang menghubungi pihak Leasing melalui handphone dan mengabarkan bahwa mobil sudah ditahan di Polres Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang dari pihak Leasing yang Saksi hubungi tersebut;
- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi sekitar pukul 02.00 WIB untuk mengambil mobil tersebut dari Saksi sebelum mobil tersebut disita oleh Petugas Kepolisian bahwa ia disuruh oleh Sdr. Rudi untuk mengambil mobil karena ada orang yang mau menyewa mobil tersebut dengan tujuan ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi hanya mengenal Sdr. Rudi karena biasanya Sdr. Rudi yang mengemudi dan membawa penumpang yang menyewa mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Sdr. Rudi selain menjadi supir mengantar sewa dengan Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Rudi;
- Bahwa Saksi ada meminta pertanggungjawaban dari Sdr. Rudi atau dari keluarganya dalam masalah ini dan Saksi pernah meminta pertanggungjawaban

Halaman 32 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Ski

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keluarga Rudi melalui anak kandung Saksi namun keluarnya tidak mau bertanggungjawab;

- Bahwa biasanya Sdr. Rudi sering meminjam atau membawa Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE tersebut karena memang ia yang Saksi percayakan untuk mencari sewa dan menjadi supir membawa sewa dengan mobil tersebut;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Rudi sering meminjam atau membawa Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE tersebut pada malam hari untuk mengantarkan sewa ke Kota Medan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. Sudirmansyah Alias Dirman Bin Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan mengambil hewan ternak sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa yang diduga mengambil hewan ternak sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya adalah Saksi bersama dengan Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Terdakwa mengambil hewan ternak sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Terdakwa mengambil hewan ternak sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya tersebut di Perkebunan PT. PLB ASTRA Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 33 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Skl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing-masing Saksi bersama dengan Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Terdakwa dalam mengambil hewan ternak sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya tersebut adalah Peran Saksi sebagai yang membawa sepeda motor dan membonceng Saksi Dadang Prianto untuk melempar pisang yang berisikan racun agar dimakan oleh sapi dan setelah sapi tersebut jatuh atau mati Kami bersama-sama mengangkat sapi tersebut kedalam Mobil Sagra Warna Putih dan sebelumnya juga kami telah membagi tugas masing-masing yaitu peran atau tugas Saksi Dadang Prianto berperan sebagai pelempar pisang yang berisikan racun agar dimakan oleh sapi, lalu peran Saksi Sultan Efendi Manik adalah menemani dan membantu mengangkat sapi kedalam Mobil Sagra Warna Putih, peran Saksi Suhaidi adalah menemani dan membantu mengangkat sapi kedalam Mobil Sagra Warna Putih dan peran Terdakwa adalah menyediakan/ menyupiri Mobil Sagra Warna Putih dan membantu mengangkat sapi kedalam Mobil Sagra Warna Putih;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 07.30 WIB Saksi dan Saksi Dadang Prianto pergi ke Desa Siatas Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil ke rumah Saksi Sultan Efendi Manik untuk mengajak Saksi Sultan Efendi Manik mengambil hewan ternak sapi milik orang lain dan setelah bertemu dan sepakat, Kami bertiga pergi ke perbatasan blok 30 PT. PLB ASTRA, dan sesampainya Kami disana Kami menunggu waktu sampai sore hari lalu Saksi Sultan Efendi Manik meracik pisang yang berisikan racun yang telah dibawa oleh Sultan Efendi Manik, lalu hari sudah agak gelap Kami berkeliling disekitar Perkebunan PT. PLB ASTRA untuk mencari target hewan ternak sapi, namun hingga pukul 22.00 WIB Kami belum menemukan target hewan ternak sapi, lalu pada saat Kami beristirahat di Pos Afdeling Alfa PT. PLB ASTRA, Saksi Suhaidi menghubungi Saksi Sultan Efendi Manik melalui handphone dan menanyakan dimana posisi Kami, lalu Saksi Sultan Efendi Manik menjawab bahwa Kami sedang berada di PT. PLB ASTRA, lalu Saksi Suhaidi bertanya, "Kerja kalian", lalu Saksi Sultan Efendi Manik menjawab. "Ya, Kami kerja", lalu Saksi Suhaidi meminta ikut dan kemudian Saksi Suhaidi datan dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan setelah itu Kami melanjutkan berkeliling mencari target hewan ternak sapi dengan menggunakan sepeda motor dan Kami menuju ke arah Kampung Baru dan sekitar pukul 03.30 WIB Kami melihat rombongan sapi yang sedang berkumpul lalu kemudian Saksi Dadang Prianto yang sedang Saksi

Halaman 34 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bonceng melemparkan pisang yang berisikan racun ke arah rombongan sapi yang sedang berkumpul lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian pisang tersebut dimakan oleh sapi dan tidak lama kemudian sapi yang memakan pisang tersebut tersungkur, lalu Kami menunggu hingga sapi tersebut mati dan setelah Kami memastikan bahwa sapi tersebut telah mati lalu Kami mencari mobil untuk mengangkut sapi tersebut dengan menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan meminjamkan mobil dan saat itu Terdakwa mengatakan bersedia, lalu Saksi bersama dengan Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto dan Saksi Suhaidi pergi menuju ke rumah Terdakwa, dan setelah tiba di rumah Sdr. Hendri Saksi dan Sdr. Hendri pergi menuju ke rumah pemilik mobil yaitu rumah Saksi Hajirin di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, dan setelah Kami meminjam dan mengambil Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE dari Saksi Hajirin, lalu Saksi dan Terdakwa kembali menuju ke rumah Terdakwa untuk menjemput Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto dan Saksi Suhaidi, lalu setibanya di rumah Terdakwa, sepeda motor yang Kami gunakan saat itu Kami tinggalkan di rumah Terdakwa dan Kami berlima naik kedalam Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE yang disupiri oleh Terdakwa lalu menuju ke Perkebunan PT. PLB ASTRA di tempat hewa ternak sapi yang telah Kami racun sebelumnya, lalu setelah sampai di tempat sapi tersebut, kemudian Kami turun dari mobil tersebut dan kemudian Kami mengangkat sapi yang telah Kami racun dan dalam keadaan mati tersebut kedalam mobil, lalu Kami masuk kembali kedalam mobil dan kemudian Kami bergerak melalui Pos Sekuriti PT. PLB ASTRA Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil dan sesampainya di Pos tersebut Kami diberhentikan oleh Sekuriti untuk diperiksa isi didalam mobil, dan setelah diperiksa oleh Sekuriti ditemukan 1 (satu) ekor sapi yang telah mati didalam mobil yang Kami tumpangi kemudian Sekuriti PT. PLB ASTRA tersebut menghubungi atasannya dan kemudian Kami diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Singkil;

- Bahwa racun yang digunakan untuk meracuni sapi yang diselipkan kedalam buah pisang adalah sianida;
- Bahwa yang membawa racun sianida tersebut adalah Saksi Sultan Efendi Manik;
- Bahwa Saksi Sultan Efendi Manik mendapatkan Racun Sianida tersebut dari Sdr. Viky yang sebelumnya dititip oleh Sdr. Brampu yaitu orang yang menampung daging sapi di Sidikalang;

Halaman 35 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Viky tidak ada hubungannya dengan pengambilan sapi dalam perkara ini, ia adalah teman Saksi Dadang Prianto yang sebelumnya ada ikut mengambil sapi yang pertama kalinya Kami lakukan;
- Bahwa Saksi mengambil sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekitar setahun yang lalu dan yang kedua pada tanggal 4 Oktober 2024;
- Bahwa Saksi mengambil sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya yang pertama kalinya sekitar setahun yang lalu tersebut bersama dengan Saksi Dadang Prianto dan Sdr. Viky;
- Bahwa Saksi mengambil sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya yang pertama kalinya sekitar setahun yang lalu tersebut bersama dengan Saksi Dadang Prianto dan Sdr. Viky sama dengan cara yang kedua yaitu dengan meracuni sapi dengan racun sianida;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dadang Prianto dan Sdr. Viky membawa sapi yang telah berhasil Saksi ambil tersebut Kai jual ke penampung daging di Sidikalang Provinsi Sumatera Utara yaitu kepada Sdr. Brampu dan hasil penjualannya Kami bagi rata;
- Bahwa Sapi yang Saksi ambil bersama dengan Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto, Saksi Suhaidi dan Terdakwa tersebut di Perkebunan PT. PLB ASTRA Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil pada Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB adalah milik Saksi Slamet;
- Bahwa Sapi yang berhasil Saksi ambil bersama dengan Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto, Saksi Suhaidi dan Terdakwa tersebut di Perkebunan PT. PLB ASTRA Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil pada Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB hanya 1 (satu) ekor sapi;
- Bahwa Sapi yang berhasil Saksi ambil bersama dengan Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto, Saksi Suhaidi dan Terdakwa tersebut di Perkebunan PT. PLB ASTRA Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil pada Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB tersebut rencananya akan Kami jual ke Sdr. Berampu selaku penampung daging sapi di Sidikalang;
- Bahwa Alat yang Saksi gunakan bersama dengan Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto, Saksi Suhaidi dan Terdakwa saat mengambil sapi tersebut adalah berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisikan racun yang digunakan untuk mematikan hewan sapi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna

Halaman 36 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tanpa nomor polisi dan dengan nomor rangka MH1JM9122NK501247 yang digunakan untuk mencari target hewan ternak sapi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL yang digunakan untuk mencari target hewan ternak sapi dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE yang digunakan untuk mengangkut sapi;

- Bahwa Waktu yang dibutuhkan untuk membawa sapi dari Kabupaten Aceh Singkil ke tempat penampungan penjualan daging sapi di Sidikalang Provinsi Sumatera Utara, namun rumah potong daging di Sidikalang masih mau menampung daging sapi yang telah mati kurang dari 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa Sdr. Brampu sudah biasa menerima dan menampung daging sapi yang telah mati kurang dari 24 (dua puluh empat) jam di tempat penampungan penjualan daging sapi di Sidikalang Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah bertemu dengan Sdr. Brampu;
- Bahwa Saksi mengambil sapi milik orang lain tanpa seizing pemiliknya dan menjualnya ke Sidikalang sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Brampu yang menerima daging sapi di rumah pemotongan daging di Sidikalang dari Sdr. Viky;
- Bahwa yang biasanya menghubungi Sdr. Brampu untuk memberitahukan ada daging sapi yang akan dijual kepada Sdr. Brampu adalah Sdr. Viky dengan menggunakan Handphone Sdr. Viky;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**10.** Suhaiddi Tinambunan Bin Bangun Tinambunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan mengambil hewan ternak sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa yang diduga mengambil hewan ternak sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya adalah Saksi bersama dengan Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als

Halaman 37 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI



Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Terdakwamengambil hewan ternak sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Terdakwa mengambil hewan ternak sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya tersebut di Perkebunan PT. PLB ASTRA Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa peran masing-masing Saksi bersama dengan Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Terdakwa dalam mengambil hewan ternak sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya tersebut adalah Peran Saksi Sudirmansyah sebagai yang membawa sepeda motor dan membonceng Saksi Dadang Prianto untuk melempar pisang yang berisikan racun agar dimakan oleh sapi da setelah sapi tersebut jatuh atau mati lalu Kami bersama-sama mengangkat sapi tersebut kedalam Mobil Sigr Warna Putih dan sebelumnya juga kami telah membagi tugas masing-masing yaitu peran atau tugas Saksi Dadang Prianto berperan sebagai pelempar pisang yang berisikan racun agar dimakan oleh sapi, lalu peran Saksi Sultan Efendi Manik adalah menemani dan membantu mengangkat sapi kedalam Mobil Sigr Warna Putih, peran Saksi adalah menemani dan membantu mengangkat sapi kedalam Mobil Sigr Warna Putih dan peran Terdakwa adalah menyediakan/ menyupiri Mobil Sigr Warna Putih dan membantu mengangkat sapi kedalam Mobil Sigr Warna Putih;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi menelphone Saksi Sultan Efendi Manik dengan berkata, "Halo dimana Pak Guru", lalu Saksi Sultan Efendi Manik menjawab, "Ini di ASTRA mau kerja", lalu Saksi menjawab "ikut aku", lalu Saksi Sultan Efendi Manik mengatakan, "datang kau kemari", lalu kemudian Saksi meminta tolong kepada teman Saksi yaitu Saksi Ardi Prada untuk mengantarkan Saksi ke rumah saudara Saksi di PT. ASTRA dan setelah sampai di PT. ASTRA pada pukul 23.30 WIB Saksi turun di simpang perumahan PT. ASTRA kemudian Saksi Ardi Prada langsung Saksi suruh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang, lalu Saksi segera menemui Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto dan Saksi Sudirmansyah yang saat itu posisinya tidak jauh dari tempat Saksi turun dari sepeda motor Saksi Ardi Prada, lalu kemudian Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi Sultan Efendi Manik dan Saksi Sudirmansyah berboncengan dengan Saksi Dadang Prianto menggunakan sepeda motor Saksi Sudirmansyah pergi berkeliling mencari sapi yang akan diracuni, lalu sekitar pukul 02.30 WIB Kami menjumpai gerombolan sapi sekitar 15 (lima belas) ekor lalu Kami mendekati gerombolan sapi tersebut lalu Terdakwa Datang Prianto yang berboncengan dengan Saksi Sudirmansyah melemparkan pisang yang telah diberi racun sianida ke arah 1 (satu) ekor sapi, lalu setelah pisang tersebut dimakan oleh sapi tersebut tidak lama kemudian sapi tersebut terjatuh dan tersungkur, lalu setelah Kami memastikan bahwa sapi tersebut telah benar-benar mati kemudian Kami menuju ke tugu Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil untuk mencari mobil untuk mengangkut sapi tersebut, lalu kemudian Saksi Sultan Efendi Manik menghubungi Sdr. Kombih melalui handphone dan janji untuk bertemu, lalu setelah bertemu dengan Sdr. Kombih kemudian Sdr. Kombih mengatakan, "Mobil Saya ada tapi yang jaga di Pos tidak ada yang Saya kenal, tapi ada mobil pribadi yang Saya kenal", lalu Saksi Dadang Prianto mengatakan, "Gimana caranya ongkos dan lain-lain", lalu Sdr. Kombih mengatakan, "bentar dulu kutanyakan yang punya mobil", lalu setelah beberapa saat setelah Sdr. Kombih pergi tidak lama kemudian Sdr. Kombih menelphone Saksi Sultan Efendi Manik dan Handphonenya dispeakerkan oleh Saksi Sultan Efendi Manik dan saat itu Sdr. Kombih mengatakan melalui handphone, "Mobil pribadi tadi ongkosnya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)", lalu Saksi Dadang Prianto menjawab, "Biarlah busuk karena apalah yang Kami dapat dengan barang segitu", lalu Saksi Dadang Prianto langsung mematikan handphone tersebut. Selanjutnya Kami pergi menuju ke arah Kecamatan Gunung Meriah dengan perlahan sambil menelphone teman yang memiliki mobil dan dalam perjalanan ada salah satu teman Saksi Sultan Efendi Manik yaitu Sdr. Rudi yang mengangkat telephone dan kemudian Saksi Sultan Efendi Manik memberikan handphonenya kepada Saksi Dadang Prianto lalu Saksi Dadang Prianto berbicara dengan Sdr. Rudi dan mengatakan, "Telephone lah dulu Rud mobil empak tadi, barang tadi udah tumbang", lalu panggilan tersebut berakhir, lalu tidak lama kemudian Saksi Dadang Prianto menelphone Sdr. Hendri dengan handphonenya dan mengatakan, "Diman Ko Ki", lalu Terdakwa menjawab, "Di rumah Dang", lalu Saksi Dadang Prianto mengatakan, "Kau ambilkan dulu mobilnya Empak karena udah Aku telephone si Rudi, Kami langsung ke rumahmu

Halaman 39 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Skl



ya”, lalu Saksi bersama dengan Saksi Sultan Efendi Manik, Terdakwa Dadang Pranto dan Saksi Sudirmansyah menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa dan setelah menunggu beberapa saat Saksi Dadang Prianto menyuruh Saksi Sudirmansyah dan Terdakwa untuk menuju ke rumah Saksi Hajirian Alias Empak untuk mengambil mobil yang telah dipinjam oleh Sdr. Rudi, lalu mobil dari Saksi Hajirin Alias Empak pun dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya, lalu sekitar pukul 04.00 WIB sepeda motor yang Kami gunakan saat itu Kami tinggalkan di rumah Terdakwa dan Kami berlima naik kedalam Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE yang disupiri oleh Terdakwa lalu menuju ke Perkebunan PT. PLB ASTRA di tempat hewan ternak sapi yang telah Kami racun sebelumnya, dan saat di perjalanan saat memasuki Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Terdakwa meminta untuk digantikan menyupiri mobil, lalu Saksi Dadang Prianto menggantikan menyupiri mobil tersebut lalu menuju ke Perkebunan PT. PLB ASTRA di tempat hewan ternak sapi yang telah Kami racun sebelumnya, lalu setelah sampai di tempat sapi tersebut, kemudian Kami turun dari mobil tersebut dan kemudian Kami mengangkat sapi yang telah Kami racun dan dalam keadaan mati tersebut kedalam mobil, lalu Kami masuk kembali kedalam mobil dan kemudian Kami bergerak melalui Pos Sekuriti PT. PLB ASTRA Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil dan sesampainya di Pos tersebut Kami diberhentikan oleh Sekuriti untuk diperiksa isi didalam mobil, dan setelah diperiksa oleh Sekuriti ditemukan 1 (satu) ekor sapi yang telah mati didalam mobil yang Kami tumpangi kemudian Sekuriti PT. PLB ASTRA tersebut menghubungi atasannya dan kemudian Kami diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Singkil;

- Bahwa racun yang digunakan untuk meracuni sapi yang diselipkan kedalam buah pisang adalah sianida;
- Bahwa yang membawa racun sianida tersebut adalah Saksi Sultan Efendi Manik;
- Bahwa Saksi Sultan Efendi Manik mendapatkan Racun Sianida tersebut dari Sdr. Viky yang sebelumnya dititip oleh Sdr. Brampu yaitu orang yang menampung daging sapi di Sidikalang;
- Bahwa Viky tidak ada hubungannya dengan pengambilan sapi dalam perkara ini, ia adalah teman Saksi Dadang Prianto yang sebelumnya ada ikut mengambil sapi yang pertama kalinya Kami lakukan;
- Bahwa Saksi mengambil sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekitar setahun yang lalu dan yang kedua pada tanggal 4 Oktober 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sapi yang Saksi ambil bersama dengan Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sudirmansyah dan Terdakwa tersebut di Perkebunan PT. PLB ASTRA Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil pada Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB adalah milik Saksi Slamet;
- Bahwa Sapi yang berhasil Saksi ambil bersama dengan Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sudirmansyah dan Terdakwa tersebut di Perkebunan PT. PLB ASTRA Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil pada Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB hanya 1 (satu) ekor sapi;
- Bahwa Sapi yang berhasil Saksi ambil bersama dengan Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sudirmansyah dan Terdakwa tersebut di Perkebunan PT. PLB ASTRA Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil pada Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB tersebut rencananya akan Kami jual ke Sdr. Berampu selaku penampung daging sapi di Sidikalang;
- Bahwa Alat yang Saksi gunakan bersama dengan Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sudirmansyah dan Terdakwa saat mengambil sapi tersebut adalah berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisikan racun yang digunakan untuk mematikan hewan sapi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dan dengan nomor rangka MH1JM9122NK501247 yang digunakan untuk mencari target hewan ternak sapi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL yang digunakan untuk mencari target hewan ternak sapi dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE yang digunakan untuk mengangkut sapi;
- Bahwa Waktu yang dibutuhkan untuk membawa sapi dari Kabupaten Aceh Singkil ke tempat penampungan penjualan daging sapi di Sidikalang Provinsi Sumatera Utara, namun rumah potong daging di Sidikalang masih mau menampung daging sapi yang telah mati kurang dari 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa Sdr. Brampu sudah biasa menerima dan menampung daging sapi yang telah mati kurang dari 24 (dua puluh empat) jam di tempat penampungan penjualan daging sapi di Sidikalang Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah bertemu dengan Sdr. Brampu;
- Bahwa Saksi mengambil sapi milik orang lain tanpa seizin pemiliknya baru sekali dan belum ada yang sempat terjual ke Sidikalang;

Halaman 41 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Brampu yang menerima daging sapi di rumah pemotongan daging di Sidikalang dari Saksi Sultan Efendi Manik;
- Bahwa yang biasanya menghubungi Sdr. Brampu untuk memberitahukan ada daging sapi yang akan dijual kepada Sdr. Brampu adalah Sdr. Viky dengan menggunakan Handphone Sdr. Viky dan Saksi diberitahukan informasi tersebut oleh Saksi Sultan Efendi Manik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**11.** Dadang Prianto Alias Dadang Bin Sarbangun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan mengambil sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Terjadinya dugaan mengambil sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Terjadinya dugaan mengambil sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya tersebut di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang mengambil sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya tersebut adalah Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa mengambil sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya tersebut dengan cara melemparkan 1 (satu) buah pisang masak yang sudah Kami taburkan racun bubuk berwarna putih kearah sapi yang sudah menjadi target, dan setelah sapi tersebut memakan pisang yang sudah Kami taburkan racun bubuk berwarna putih tersebut, Kami menunggu selama 10 (sepuluh) menit lalu sapi tersebut langsung tumbang dan mati, lalu Kami mengangkat dan membawanya menggunakan mobil;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama dengan Saksi, Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Sultan Efendi Manik

Halaman 42 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di pinggir jalan di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi, Saksi Sultan Efendi Manik dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena membawa dan mengambil sapi milik orang lain tanpa seizing pemiliknya;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Sudirmansyah pergi ke rumah Saksi Sultan Efendi Manik untuk menjemputnya dan berencana untuk mengambil sapi milik orang lain, lalu setelah tiba di rumah Saksi Sultan Efendi Manik lalu Kami bertiga langsung pergi dari rumahnya dan disaat itu Saksi Sultan Efendi Manik sudah membawa bubuk racun yang akan digunakan untuk meracun sapi, lalu dalam perjalanan Kami singgah untuk membeli pisang yang akan Kami gunakan untuk mencampur racun kedalam pisang dan akan digunakan untuk meracun sapi yang menjadi target Kami, lalu setelah membeli pisang Kami langsung menuju ke lahan PT. PLB ASTRA ke Blok 30 di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, lalu setelah tiba di sebuah pondok di areal perkebunan PT. PLB ASTRA tersebut, Kami duduk-duduk di pondok kemudian Saksi Sultan Efendi Manik manaburkan pisang yang sudah berisi racun sambil menunggu target sapi, namun sampai pukul 06.00 WIB belum ada target sapi yang datang dan memakan pisang tersebut. Kemudian Kami berpindah tempat ke Afdeling Alfa PT. PLB ASTRA dan Kami duduk-duduk di pondok yang ada disitu sampai dengan pukul 22.00 WIB, lalu tiba-tiba Saksi Suhaidi menelphone Saksi Sultan Efendi Manik untuk menanyakan pekerjaan, lalu Saksi Sultan Efendi Manik mengatakan kepada Saksi Suhaidi, "Sinilah datang aja ke Astra", lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Suhaidi pun tiba di tempat Kami duduk duduk di pondok di areal Afdeling Alfa PT. PLB ASTRA yang diantar oleh temannya, lalu kemudian Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi Sudirmansyah dan Saksi Sultan Efendi Manik berboncengan dengan Saksi Suhaidi pergi berkeliling mencari sapi yang akan diracuni, lalu sekitar pukul 02.30 WIB Kami menjumpai gerombolan sapi sekitar 15 (lima belas) ekor lalu Kami mendekati gerombolan sapi tersebut lalu Saksi yang saat itu berboncengan dengan Saksi Sudirmansyah melemparkan

Halaman 43 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisang yang telah diberi racun sianida ke arah 1 (satu) ekor sapi, lalu setelah pisang tersebut dimakan oleh sapi tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sapi tersebut terjatuh dan tersungkur, lalu setelah Kami memastikan bahwa sapi tersebut telah benar-benar mati kemudian Kami menuju ke tugu Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil untuk mencari mobil untuk mengangkut sapi tersebut, lalu kemudian Saksi Sultan Efendi Manik menghubungi Sdr. Kombih melalui handphone dan janji untuk bertemu, lalu setelah bertemu dengan Sdr. Kombih kemudian Sdr. Kombih mengatakan, "Mobil Saya ada tapi yang jaga di Pos tidak ada yang Saya kenal, tapi ada mobil pribadi yang Saya kenal", lalu Saksi mengatakan, "Gimana caranya ongkos dan lain-lain", lalu Sdr. Kombih mengatakan, "bentar dulu kutanyakan yang punya mobil", lalu setelah beberapa saat setelah Sdr. Kombih pergi tidak lama kemudian Sdr. Kombih menelphone Saksi Sultan Efendi Manik dan Handphonenya dispeakerkan oleh Saksi Sultan Efendi Manik dan saat itu Sdr. Kombih mengatakan melalui handphone, "Mobil pribadi tadi ongkosnya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)", lalu Saksi menjawab, "Biarlah busuk karena apalah yang Kami dapat dengan barang segitu", lalu Saksi langsung mematikan handphone tersebut. Selanjutnya Kami pergi menuju ke arah Kecamatan Gunung Meriah dengan perlahan sambil menelphone teman yang memiliki mobil dan dalam perjalanan ada salah satu teman Saksi Sultan Efendi Manik yaitu Sdr. Rudi yang mengangkat telephone dan kemudian Saksi Sultan Efendi Manik memberikan handphonenya kepada Saksi lalu Saksi berbicara dengan Sdr. Rudi dan mengatakan, "Telephone lah dulu Rud mobil empak tadi, barang tadi udah tumbang", lalu panggilan tersebut berakhir, lalu tidak lama kemudian Saksi menelphone Terdakwa dengan handphone Saksi dan mengatakan, "Diman Ko Ki", lalu Terdakwa menjawab, "Di rumah Dang", lalu Saksi mengatakan, "Kau ambilkan dulu mobilnya Empak karena udah Aku telephone si Rudi, Kami langsung ke rumahmu ya", lalu Saksi bersama dengan Saksi Sudirmansyah dan Saksi Sultan Efendi Manik dengan Saksi Suhaidi menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa dan setelah menunggu beberapa saat Saksi menyuruh Saksi Sudirmansyah dan Terdakwa untuk menuju ke rumah Saksi Hajirian Alias Empak untuk mengambil mobil yang telah dipinjam oleh Sdr. Rudi, lalu mobil dari Saksi Hajirin Alias Empak pun dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya, lalu sekitar pukul 04.00 WIB sepeda motor yang Kami gunakan saat itu Kami tinggalkan di rumah Terdakwa dan Kami berlima naik kedalam Mobil Daihatsu Sibra warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE yang disupiri oleh Terdakwa lalu menuju ke Perkebunan PT. PLB ASTRA di tempat hewan ternak sapi yang telah Kami racun sebelumnya, dan saat di perjalanan saat memasuki

Halaman 44 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Terdakwa meminta untuk digantikan menyupiri mobil, lalu Saksi menggantikan menyupiri mobil tersebut lalu menuju ke Perkebunan PT. PLB ASTRA di tempat hewan ternak sapi yang telah Kami racun sebelumnya, lalu setelah sampai di tempat sapi tersebut, kemudian Kami turun dari mobil tersebut dan kemudian Kami mengangkat sapi yang telah Kami racun dan dalam keadaan mati tersebut kedalam mobil, lalu Kami masuk kembali kedalam mobil dan kemudian Kami bergerak melalui Pos Sekuriti PT. PLB ASTRA Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil dan sesampainya di Pos tersebut Kami diberhentikan oleh Sekuriti untuk diperiksa isi didalam mobil, dan setelah diperiksa oleh Sekuriti ditemukan 1 (satu) ekor sapi yang telah mati didalam mobil yang Kami tumpangi kemudian Sekuriti PT. PLB ASTRA tersebut menghubungi atasannya dan kemudian Kami diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Singkil;

- Bahwa Peran masing-masing dari Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi dan Terdakwa adalah peran Saksi melempar pisang yang berisikan racun agar dimakan oleh sapi dan setelah sapi tersebut jatuh atau mati lalu Kami bersama-sama mengangkat sapi tersebut kedalam Mobil Sibra Warna Putih, peran Saksi Sultan Efendi Manik adalah menemani dan membantu mengangkat sapi kedalam Mobil Sibra Warna Putih, peran Saksi Sudirmansyah sebagai yang membawa sepeda motor dan membonceng Saksi untuk melempar pisang yang berisikan racun agar dimakan oleh sapi dan setelah sapi tersebut jatuh atau mati lalu Kami bersama-sama mengangkat sapi tersebut kedalam Mobil Sibra Warna Putih, peran Saksi Suhaidi adalah menemani dan membantu mengangkat sapi kedalam Mobil Sibra Warna Putih dan peran Terdakwa adalah menyediakan/ menyupiri Mobil Sibra Warna Putih dan membantu mengangkat sapi kedalam Mobil Sibra Warna Putih;
- Bahwa Racun yang digunakan untuk meracuni sapi yang diselipkan kedalam buah pisang tersebut adalah racun sianida;
- Bahwa yang membawa racun sianida tersebut adalah Saksi Sultan Efendi Manik;
- Bahwa Saksi Sultan Efendi Manik mendapatkan Racun Sianida tersebut dari Sdr. Viky yang sebelumnya dititip oleh Sdr. Berampu yaitu orang yang menampung daging sapi di Sidikalang;

Halaman 45 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Viky tidak ada hubungannya dengan pengambilan sapi dalam perkara ini, ia adalah teman Saksi yang sebelumnya ada ikut mengambil sapi yang pertama kalinya Kami lakukan;
- Bahwa Saksi mengambil sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya sudah 4 (empat) kali dan yang terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024;
- Bahwa Sapi yang Saksi ambil bersama dengan Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa tersebut di Perkebunan PT. PLB ASTRA Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil pada Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB adalah milik Saksi Slamet;
- Bahwa Sapi yang berhasil Saksi ambil bersama dengan Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa tersebut di Perkebunan PT. PLB ASTRA Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil pada Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB hanya 1 (satu) ekor sapi;
- Bahwa Sapi yang berhasil Saksi ambil bersama dengan Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa tersebut di Perkebunan PT. PLB ASTRA Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil pada Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB rencananya akan Kami jual ke Sdr. Berampu selaku penampung daging sapi di Sidikalang;
- Bahwa Alat yang Saksi gunakan untuk mengambil sapi bersama dengan Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa tersebut di Perkebunan PT. PLB ASTRA Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil pada Jum'at tanggal 4 Oktober

Halaman 46 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 05.00 WIB tersebut adalah berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisikan racun yang digunakan untuk mematikan hewan sapi, 1 (satu) buah pisang, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dan dengan nomor rangka MH1JM9122NK501247 yang digunakan untuk mencari target hewan ternak sapi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL yang digunakan untuk mencari target hewan ternak sapi dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sagra warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE yang digunakan untuk mengangkut sapi;

- Bahwa Waktu yang dibutuhkan untuk membawa sapi dari Kabupaten Aceh Singkil ke tempat penampungan penjualan daging sapi di Sidikalang Provinsi Sumatera Utara sekitar 5 (lima) jam, namun rumah potong daging di Sidikalang masih mau menampung daging sapi yang telah mati kurang dari 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa Sdr. Berampu sudah biasa menerima dan menampung daging sapi yang telah mati kurang dari 24 (dua puluh empat) jam di tempat penampungan penjualan daging sapi di Sidikalang Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Barang-barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian dalam perkara ini berupa: 1 (satu) ekor sapi berwarna coklat bertanduk berwarna hitam kondisi salam keadaan mati, 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hitam, 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hijau, 1 (satu) buah lonceng penanda sapi berwarna gold bergambarkan kepala sapi dan rumah adat adalah milik Saksi Korban Slamet, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisikan yang diduga racun yang digunakan untuk mematikan hewan sapi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM9122NK501247 dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam dengan nomor IMEI: 869194052260511, IMEI2:869194052260503 adalah milik milik Saksi Sultan Efendi Manik, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL milik Saksi Sudirmansyah, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sagra warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE milik Saksi Hajirin, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hijau adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI1: 355037108600936 nomor IMEI2: 355038108600934 dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau dengan nomor IMEI: 357221/06/115332/7, nomor IMEI2: 357221/06/115333/5 adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah bertemu dengan Sdr. Berampu;

Halaman 47 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil sapi milik orang lain tanpa seizin pemiliknya sudah 4 (empat) kali dan 2 (dua) kali ada yang sempat terjual ke Sidikalang dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perekor dan hasilnya sudah Kami bagi rata dengan teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengambil sapi milik orang lain tanpa seizin pemiliknya yang pertama kali Saksi lakukan bersama dengan Sdr. Rudi, Sdr. Viky dan Sdr. Deni;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Berampu yang menerima daging sapi di rumah pemotongan daging di Sidikalang dari Saksi Sultan Efendi Manik;
- Bahwa yang biasanya menghubungi Sdr. Berampu untuk memberitahukan ada daging sapi yang akan dijual kepada Sdr. Berampu adalah Sdr. Viky dengan menggunakan Handphone Sdr. Viky dan Saksi diberitahukan informasi tersebut oleh Saksi Sultan Efendi Manik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**12.** Sultan Efendi Manik Alias Adek Bin Alm. Pak Etek Manik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan mengambil sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Terjadinya dugaan mengambil sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Terjadinya dugaan mengambil sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya tersebut di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang mengambil sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya tersebut adalah Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi, Saksi Dadang Prianto, dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi, Saksi Dadang Prianto, dan Terdakwa mengambil sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya tersebut dengan cara melemparkan 1 (satu) buah pisang masak yang sudah Kami taburkan racun bubuk berwarna putih kearah sapi yang sudah menjadi target, dan setelah sapi tersebut memakan pisang yang sudah Kami taburkan racun bubuk berwarna putih tersebut, Kami menunggu selama 10 (sepuluh) menit lalu sapi tersebut langsung tumbang dan mati, lalu Kami mengangkat dan membawanya menggunakan mobil;

Halaman 48 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama dengan Saksi, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi, Saksi Dadang Prianto, dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di pinggir jalan di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi, Saksi Dadang Prianto, dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena membawa dan mengambil sapi milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Dadang Prianto bersama dengan Saksi Sudirmansyah pergi ke rumah Saksi untuk menjemput Saksi dan berencana untuk mengambil sapi milik orang lain, lalu setelah tiba di rumah Saksi, Saksi Dadang Prianto dan Saksi Sudirmansyah mengajak Saksi untuk mengambil sapi milik orang lain dan saat itu Saksi menyetujuinya, lalu Kami bertiga langsung pergi dari rumah Saksi dan disaat itu Saksi sudah membawa bubuk racun yang akan digunakan untuk meracuni sapi, lalu dalam perjalanan Kami singgah untuk membeli pisang yang akan Kami gunakan untuk mencampur racun kedalam pisang dan akan digunakan untuk meracuni sapi yang menjadi target Kami, lalu setelah membeli pisang Kami langsung menuju ke lahan PT. PLB ASTRA ke Blok 30 di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, lalu setelah tiba di sebuah pondok di areal perkebunan PT. PLB ASTRA tersebut, Kami duduk-duduk di pondok kemudian Saksi manaburkan pisang yang sudah berisi racun sambil menunggu target sapi, namun sampai pukul 06.00 WIB belum ada target sapi yang datang dan memakan pisang tersebut. Kemudian Kami berpindah tempat ke Afdeling Alfa PT. PLB ASTRA dan Kami duduk-duduk di pondok yang ada disitu sampai dengan pukul 22.00 WIB, lalu tiba-tiba Saksi Suhaidi menelphone Saksi untuk menanyakan pekerjaan (mencuri sapi), lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Suhaidi, "Sinilah datang aja ke Astra", lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Suhaidi pun tiba di tempat Kami duduk-duduk di pondok di areal Afdeling Alfa PT. PLB ASTRA yang diantar oleh temannya, lalu kemudian Saksi Dadang Prianto

Halaman 49 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi Sudirmansyah dan Saksi berboncengan dengan Saksi Suhaidi pergi berkeliling mencari sapi yang akan diracuni, lalu sekitar pukul 02.30 WIB Kami menjumpai gerombolan sapi sekitar 15 (lima belas) ekor lalu Kami mendekati gerombolan sapi tersebut lalu Saksi Dadang Prianto yang saat itu berboncengan dengan Saksi Sudirmansyah melemparkan pisang yang telah diberi racun sianida ke arah 1 (satu) ekor sapi, lalu setelah pisang tersebut dimakan oleh sapi tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sapi tersebut terjatuh dan tersungkur, lalu setelah Kami memastikan bahwa sapi tersebut telah benar-benar mati kemudian Kami menuju ke tugu Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil untuk mencari mobil untuk mengangkut sapi tersebut, lalu kemudian Saksi menghubungi Sdr. Kombih melalui handphone dan janji untuk bertemu, lalu setelah bertemu dengan Sdr. Kombih kemudian Sdr. Kombih mengatakan, "Mobil Saya ada tapi yang jaga di Pos tidak ada yang Saya kenal, tapi ada mobil pribadi yang Saya kenal", lalu Saksi Dadang Prianto mengatakan, "Gimana caranya ongkos dan lain-lain", lalu Sdr. Kombih mengatakan, "bentar dulu kutanyakan yang punya mobil", lalu setelah beberapa saat setelah Sdr. Kombih pergi tidak lama kemudian Sdr. Kombih menelphone Saksi dan Handphonenya Saksi speakerkan dan saat itu Sdr. Kombih mengatakan melalui handphone, "Mobil pribadi tadi ongkosnya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)", lalu Saksi Dadang Prianto menjawab, "Biarlah busuk karena apalah yang Kami dapat dengan barang segitu", lalu Saksi Dadang Prianto langsung mematikan handphone tersebut. Selanjutnya Kami pergi menuju ke arah Kecamatan Gunung Meriah dengan perlahan sambil menelphone teman yang memiliki mobil dan dalam perjalanan ada salah satu teman Saksi yaitu Sdr. Rudi yang mengangkat telephone dan kemudian Saksi memberikan handphonenya kepada Saksi Dadang Prianto lalu Saksi Dadang Prianto berbicara dengan Sdr. Rudi dan mengatakan, "Telephone lah dulu Rud mobil empak tadi, barang tadi udah tumbang", lalu panggilan tersebut berakhir, lalu tidak lama kemudian Saksi Dadang Prianto menelphone Terdakwa dengan handphone Saksi Dadang Prianto dan mengatakan, "Diman Ko Ki", lalu Terdakwa menjawab, "Di rumah Dang", lalu Saksi Dadang Prianto mengatakan, "Kau ambilkan dulu mobilnya Empak karena udah Aku telephone si Rudi, Kami langsung ke rumahmu ya", lalu Saksi Dadang Prianto bersama dengan Saksi Sudirmansyah dan Saksi bersama dengan Saksi Suhaidi menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa dan setelah menunggu beberapa saat Saksi Dadang Prianto menyuruh Saksi Sudirmansyah dan Terdakwa untuk menuju ke rumah Saksi Hajirian Alias Empak untuk mengambil mobil yang telah dipinjam oleh Sdr. Rudi, lalu mobil dari Saksi Hajirin

Halaman 50 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Empak pun dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya, lalu sekitar pukul 04.00 WIB sepeda motor yang Kami gunakan saat itu Kami tinggalkan di rumah Terdakwa dan Kami berlima naik kedalam Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE yang disupiri oleh Terdakwa lalu menuju ke Perkebunan PT. PLB ASTRA di tempat hewan ternak sapi yang telah Kami racun sebelumnya, dan saat di perjalanan saat memasuki Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Terdakwa meminta untuk digantikan menyupiri mobil, lalu Saksi Dadang Prianto menggantikan menyupiri mobil tersebut lalu menuju ke Perkebunan PT. PLB ASTRA di tempat hewan ternak sapi yang telah Kami racun sebelumnya, lalu setelah sampai di tempat sapi tersebut, kemudian Kami turun dari mobil tersebut dan kemudian Kami mengangkat sapi yang telah Kami racun dan dalam keadaan mati tersebut kedalam mobil, lalu Kami masuk kembali kedalam mobil dan kemudian Kami bergerak melalui Pos Sekuriti PT. PLB ASTRA Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil dan sesampainya di Pos tersebut Kami diberhentikan oleh Sekuriti untuk diperiksa isi didalam mobil, dan setelah diperiksa oleh Sekuriti ditemukan 1 (satu) ekor sapi yang telah mati didalam mobil yang Kami tumpangi kemudian Sekuriti PT. PLB ASTRA tersebut menghubungi atasannya dan kemudian Kami diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Singkil;

- Bahwa Peran masing-masing dari Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi, Saksi Dadang Prianto, dan Terdakwa dalam mengambil hewan ternak sapi milik orang lain tersebut adalah peran Saksi Dadang Prianto melempar pisang yang berisikan racun agar dimakan oleh sapi dan setelah sapi tersebut jatuh atau mati lalu Kami bersama-sama mengangkat sapi tersebut kedalam Mobil Siga Warna Putih, peran Saksi adalah menemani dan membantu mengangkat sapi kedalam Mobil Siga Warna Putih, peran Saksi Sudirmansyah sebagai yang membawa sepeda motor dan membonceng Saksi Dadang Prianto untuk melempar pisang yang berisikan racun agar dimakan oleh sapi dan setelah sapi tersebut jatuh atau mati lalu Kami bersama-sama mengangkat sapi tersebut kedalam Mobil Siga Warna Putih, peran Saksi Suhaidi adalah menemani dan membantu mengangkat sapi kedalam Mobil Siga Warna Putih dan peran Terdakwa adalah menyediakan/ menyupiri Mobil Siga Warna Putih dan membantu mengangkat sapi kedalam Mobil Siga Warna Putih;
- Bahwa Racun yang digunakan untuk meracuni sapi yang diselipkan kedalam buah pisang tersebut adalah racun sianida;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa racun sianida tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan Racun Sianida tersebut dari Sdr. Viky yang sebelumnya dititip oleh Sdr. Berampu yaitu orang yang menampung daging sapi di Sidikalang;
- Bahwa Sdr. Viky tidak ada hubungannya dengan pengambilan sapi dalam perkara ini, ia adalah teman Saksi Dadang Prianto yang sebelumnya ada ikut mengambil sapi yang pertama kalinya Kami lakukan;
- Bahwa Saksi mengambil sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya sudah 6 (enam) kali dan yang berhasil Saksi jual sebanyak 5 (lima) kali sedangkan yang terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Sapi yang Saksi ambil bersama dengan Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa tersebut di Perkebunan PT. PLB ASTRA Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil pada Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB adalah milik Saksi Slamet;
- Bahwa Sapi yang berhasil Saksi ambil bersama dengan Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa tersebut di Perkebunan PT. PLB ASTRA Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil pada Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB hanya 1 (satu) ekor sapi;
- Bahwa Sapi yang berhasil Saksi ambil bersama dengan Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa tersebut di Perkebunan PT. PLB ASTRA Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil pada Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB tersebut rencananya akan Kami jual ke Sdr. Berampu selaku penampung daging sapi di Sidikalang;

Halaman 52 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat yang Saksi gunakan untuk mengambil sapi bersama dengan Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa tersebut di Perkebunan PT. PLB ASTRA Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil pada Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB tersebut adalah berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisikan racun yang digunakan untuk mematikan hewan sapi, 1 (satu) buah pisang, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dan dengan nomor rangka MH1JM9122NK501247 yang digunakan untuk mencari target hewan ternak sapi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL yang digunakan untuk mencari target hewan ternak sapi dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE yang digunakan untuk mengangkut sapi;
- Bahwa Waktu yang dibutuhkan untuk membawa sapi dari Kabupaten Aceh Singkil ke tempat penampungan penjualan daging sapi di Sidikalang Provinsi Sumatera Utara sekitar 5 (lima) jam, namun rumah potong daging di Sidikalang masih mau menampung daging sapi yang telah mati kurang dari 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa Sdr. Berampu sudah biasa menerima dan menampung daging sapi yang telah mati kurang dari 24 (dua puluh empat) jam di tempat penampungan penjualan daging sapi di Sidikalang Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Barang-barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian dalam perkara ini berupa: 1 (satu) ekor sapi berwarna coklat bertanduk berwarna hitam kondisi salam keadaan mati, 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hitam, 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hijau, 1 (satu) buah lonceng penanda sapi berwarna gold bergambarkan kepala sapi dan rumah adat adalah milik Saksi Korban Slamet, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisikan yang diduga racun yang digunakan untuk mematikan hewan sapi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM9122NK501247 dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam dengan nomor IMEI: 869194052260511, IMEI2:869194052260503 adalah milik Saksi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL milik Saksi Sudirmansyah, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE milik Saksi Hajirin, 1 (satu) unit

Halaman 53 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Realme warna hijau adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI1: 355037108600936 nomor IMEI2: 355038108600934 dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau dengan nomor IMEI: 357221/06/115332/7, nomor IMEI2: 357221/06/115333/5 adalah milik Saksi Dadang Prianto;

- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah bertemu dengan Sdr. Berampu;
- Bahwa Saksi mengambil sapi milik orang lain tanpa seizin pemiliknya sudah 6 (enam) kali dan 5 (lima) kali ada yang sempat terjual ke Sidikalang dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perekor dan hasilnya sudah Kami bagi rata dengan teman Saksi;
- Bahwa yang biasanya menghubungi Sdr. Berampu untuk memberitahukan ada daging sapi yang akan dijual kepada Sdr. Berampu adalah Sdr. Viky dengan menggunakan Handphone Sdr. Viky;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**13.** Syahrulia Indrajaya Damanik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan mengambil hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa terjadinya dugaan mengambil hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa terjadinya dugaan pengambilan hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya tersebut di Perkebunan PLB Astra Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan pengambilan hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pengambilan hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya tersebut ada pelaku lainnya yang ikut bersama dengan Terdakwa saat mengambil hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Halaman 54 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik hewan ternak sapi yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah Sdr. Slamet;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa di ambil keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan Saksi baru mengetahui bahwa cara mengambil hewan ternak sapi tersebut dengan cara melemparkan 1 (satu) buah pisang masak yang sudah ditaburkan racun bubuk berwarna putih kearah sapi yang sudah menjadi target, dan setelah sapi tersebut memakan pisang yang sudah dtaburkan racun bubuk berwarna putih tersebut, Terdakwa menunggu selama 10 (sepuluh) menit lalu sapi tersebut langsung tumbang dan mati, lalu Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa mengangkat dan membawanya menggunakan mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya tersebut adalah Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa setelah diberitahukan oleh Sekuriti PT. PLB ASTRA yang menangkap Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa saat membawa hewan ternak sapi dalam keadaan sudah mati didalam mobil;

Halaman 55 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Sekuriti PT. PLB ASTRA yang menangkap Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa saat membawa hewan ternak sapi dalam keadaan sudah mati didalam mobil pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2025 sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa Jabatan Saksi di Polres Aceh Singkil adalah Kanit Satreskrim Polres Ach Singkil dan sdalam perkara ini Saksi sebagai Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dibantu oleh Saksi Dodi Erwin Tambunan sebagai Penyidik Pembantu;
- Bahwa Barang bukti yang disita dalam perkara Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa yaitu:
  1. 1 (satu) ekor sapi berwarna coklat bertanduk berwarna hitam kondisi salam keadaan mati;
  2. 3 (tiga) bungkus plastik berisikan yang diduga racun yang digunakan untuk mematikan hewan sapi;
  3. 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hitam;
  4. 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hijau;
  5. 1 (satu) buah lonceng penanda sapi berwarna gold bergambarkan kepala sapi dan rumah adat;
  6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dan dengan nomor rangka MH1JM9122NK501247;
  7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL;
  8. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE;
  9. 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hijau;
  10. 1 (satu) unit hendphone merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI1: 355037108600936 nomor IMEI2: 355038108600934;

Halaman 56 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Ski



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau dengan nomor IMEI: 357221/06/115332/7, nomor IMEI2: 357221/06/115333/5; dan
12. 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam dengan nomor IMEI: 869194052260511, IMEI2:869194052260503;

- Bahwa Barang-barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian dalam perkara ini berupa: 1 (satu) ekor sapi berwarna coklat bertanduk berwarna hitam kondisi salam keadaan mati, 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hitam, 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hijau, 1 (satu) buah lonceng penanda sapi berwarna gold bergambarkan kepala sapi dan rumah adat adalah milik Saksi Korban Slamet, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisikan yang diduga racun yang digunakan untuk mematikan hewan sapi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM9122NK501247 dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam dengan nomor IMEI: 869194052260511, IMEI2:869194052260503 adalah milik Saksi Sultan Efendi Manik, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL milik Saksi Sudirmansyah, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigra warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE milik Saksi Hajirin, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hijau adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI1: 355037108600936 nomor IMEI2: 355038108600934 dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau dengan nomor IMEI: 357221/06/115332/7, nomor IMEI2: 357221/06/115333/5 adalah milik Saksi Dadang Prianto;

- Bahwa Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ada ditemukan bukti keterlibatan orang lain dalam perkara ini selain Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa yaitu ada terlibat salah seorang Dokter Hewan yang beralamat di Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara yang bermarga Berampu atau biasa dipanggil dr. Berampu;

- Bahwa Peran dr. Berampu dalam perkara ini adalah ia sebagai penampung daging sapi yang biasanya dijual dari kabupaten Aceh Singkil oleh Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als

Halaman 57 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah),  
Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas  
perkara terpisah) dan Terdakwa;

- Bahwa yang berkomunikasi dengan Dr. Berampu dalam menjual daging sapi ke Dr. Berampu di Sidikalang dengan cara komunikasi melalui aplikasi *Whatsapp* dan biasanya yang menghubunginya adalah Saksi Sultan Efendi Manik;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap dr. Berampu dalam perkara ini dan masih dilakukan proses penyidikan;
- Bahwa selain dr. Berampu pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sultan Efendi Manik, ia ada menyebutkan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini yaitu Sdr. Rudi dan Sdr. Kombih yang membantu menyediakan mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut sapi dan saat ini Sdr. Rudi sudah Kami tetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) Polres Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi Sultan mengenal Dr. Berampu sebagai penampung daging sapi di Sidikalang dari Sdr. Viky teman Saksi Sultan yang ikut mengambil sapi sebelumnya dengan Saksi Sultan;
- Bahwa alamat dari dr. Berampu tersebut belum ditemukan dan masih dalam penyidikan;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Sultan Efendi Manik bahwa Saksi Sultan Efendi Manik bertemu langsung dengan dr. Berampu pada saat menjual sapi ke Sidikalang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**14.** Dodi Erwin Tinambunan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan mengambil hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa terjadinya dugaan mengambil hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa terjadinya dugaan pengambilan hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya tersebut di Perkebunan PLB Astra Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan pengambilan hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya tersebut adalah Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi

Halaman 58 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa;

- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pengambilan hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya tersebut ada pelaku lainnya yang ikut bersama dengan Terdakwa saat mengambil hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa Pemilik hewan ternak sapi yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah Sdr. Slamet;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa di ambil keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan Saksi baru mengetahui bahwa cara mengambil hewan ternak sapi tersebut dengan cara melemparkan 1 (satu) buah pisang masak yang sudah ditaburkan racun bubuk berwarna putih kearah sapi yang sudah menjadi target, dan setelah sapi tersebut memakan pisang yang sudah ditaburkan racun bubuk berwarna putih tersebut, Terdakwa menunggu selama 10 (sepuluh) menit lalu sapi tersebut langsung tumbang dan mati, lalu Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa mengangkat dan membawanya menggunakan mobil;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya tersebut adalah Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi

Halaman 59 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa setelah diberitahukan oleh Sekuriti PT. PLB ASTRA yang menangkap Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa saat membawa hewan ternak sapi dalam keadaan sudah mati didalam mobil;

- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Sekuriti PT. PLB ASTRA yang menangkap Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa saat membawa hewan ternak sapi dalam keadaan sudah mati didalam mobil pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2025 sekitar pukul 06.00 WIB;

- Bahwa Jabatan Saksi di Polres Aceh Singkil adalah sebagai Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa yang membantu Saksi Syahrulia Indra Jaya Damanik sebagai Kanit Satreskrim Pores Aceh singkil sebagai Penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa Barang bukti yang disita dalam perkara Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa yaitu:

Halaman 60 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Skl



1. 1 (satu) ekor sapi berwarna coklat bertanduk berwarna hitam kondisi salam keadaan mati;
2. 3 (tiga) bungkus plastik berisikan yang diduga racun yang digunakan untuk mematikan hewan sapi;
3. 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hitam;
4. 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hijau;
5. 1 (satu) buah lonceng penanda sapi berwarna gold bergambarkan kepala sapi dan rumah adat;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dan dengan nomor rangka MH1JM9122NK501247;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL;
8. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigra warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE;
9. 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hijau;
10. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI1: 355037108600936 nomor IMEI2: 355038108600934;
11. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau dengan nomor IMEI: 357221/06/115332/7, nomor IMEI2: 357221/06/115333/5; dan
12. 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam dengan nomor IMEI: 869194052260511, IMEI2:869194052260503;

- Bahwa Barang-barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian dalam perkara ini berupa: 1 (satu) ekor sapi berwarna coklat bertanduk berwarna hitam kondisi salam keadaan mati, 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hitam, 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hijau, 1 (satu) buah lonceng penanda sapi berwarna gold bergambarkan kepala sapi dan rumah adat adalah milik Saksi Korban Slamet, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisikan yang diduga racun yang digunakan untuk mematikan hewan sapi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM9122NK501247 dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam dengan nomor IMEI: 869194052260511, IMEI2:869194052260503 adalah milik Saksi Sultan Efendi Manik, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL milik Saksi Sudirmansyah, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigra warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE milik Saksi Hajirin, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hijau adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI1: 355037108600936 nomor IMEI2: 355038108600934 dan 1 (satu) unit handphone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Samsung warna hijau dengan nomor IMEI: 357221/06/115332/7, nomor IMEI2: 357221/06/115333/5 adalah milik Saksi Dadang Prianto;

- Bahwa Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ada ditemukan bukti keterlibatan orang lain dalam perkara ini selain Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa yaitu ada terlibat salah seorang Dokter Hewan yang beralamat di Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara yang bermarga Berampu atau biasa dipanggil dr. Berampu;

- Bahwa Peran dr. Berampu dalam perkara ini adalah ia sebagai penampung daging sapi yang biasanya dijual dari kabupaten Aceh Singkil oleh Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa;

- Bahwa yang berkomunikasi dengan Dr. Berampu dalam menjual daging sapi ke Dr. Berampu di Sidikalang dengan cara komunikasi melalui aplikasi *Whatsapp* dan biasanya yang menghubunginya adalah Saksi Sultan Efendi Manik;

- Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap dr. Berampu dalam perkara ini dan masih dilakukan proses penyidikan;

- Bahwa selain dr. Berampu pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sultan Efendi Manik, ia ada menyebutkan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini yaitu Sdr. Rudi dan Sdr. Kombih yang membantu menyediakan mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut sapi dan saat ini Sdr. Rudi sudah Kami tetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) Polres Aceh Singkil;

- Bahwa Saksi Sultan mengenal Dr. Berampu sebagai penampung daging sapi di Sidikalang dari Sdr. Viky teman Saksi Sultan yang ikut mengambil sapi sebelumnya dengan Saksi Sultan;

- Bahwa alamat dari dr. Berampu tersebut belum ditemukan dan masih dalam penyidikan;

Halaman 62 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Saksi Sultan Efendi Manik bahwa Saksi Sultan Efendi Manik bertemu langsung dengan dr. Berampu pada saat menjual sapi ke Sidikalang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**15.** Ikramul Wildan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil sapi dalam perkara dugaan mengambil hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya dugaan mengambil hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana terjadinya dugaan pengambilan hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengambilan hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya tersebut adalah Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil sapi dalam perkara dugaan mengambil hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya tersebut Saksi adalah petugas yang diberikan tugas oleh PT. Beta Indah Nusantara untuk mewakili PT. Mandiri Utama Finance Cabang Meulaboh untuk mengikuti sidang dalam perkara ini sekaligus untuk mengurus dan memberi penjelasan mengenai mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil sapi dalam perkara ini;
- Bahwa Merek mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil sapi dalam perkara dugaan mengambil hewan ternak sapi tanpa izin pemiliknya adalah Mobil merek Daihatsu Sigras warna putih dengan nomor Polisi BK 1562 JE;
- Bahwa Saksi ada membawa Surat tugas dan surat-surat bukti terhadap Mobil merek Daihatsu Sigras warna putih dengan nomor Polisi BK 1562 JE tersebut (Saksi menyerahkan foto copy surat tugas dan surat-surat bukti terhadap Mobil merek Daihatsu Sigras warna putih dengan nomor Polisi BK 1562 JE);

Halaman 63 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Status mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan nomor Polisi BK 1562 JE tersebut dengan PT. Mandiri Utama Finance Cabang Meulaboh adalah masih terikat kredit dengan Saksi Hajirin;
- Bahwa Pembiayaan kredit atas mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan nomor Polisi BK 1562 JE tersebut antara Saksi Hajirin dengan PT. Mandiri Utama Finance Cabang Meulaboh selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan cicilan sejumlah Rp3,200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Saksi Hajirin membayar kredit atas mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan nomor Polisi BK 1562 JE tersebut kepada PT. Mandiri Utama Finance Cabang Meulaboh sudah jalan selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan nomor Polisi BK 1562 JE tersebut bisa digunakan oleh Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa untuk mengangkut sapi milik orang lain;
- Bahwa Saksi Hajirin terikat kredit mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan nomor Polisi BK 1562 JE dengan PT. Mandiri Utama Finance Cabang Meulaboh pada bulan Februari tahun 2024;
- Bahwa yang membayar angsuran kredit mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan nomor Polisi BK 1562 JE kepada PT. Mandiri Utama Finance Cabang Meulaboh tersebut adalah Saksi Hajirin;
- Bahwa Harapan Saksi sebagai perwakilan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Meulaboh yang ditugaskan oleh PT. Beta Indah Nusantara terhadap mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan nomor Polisi BK 1562 JE tersebut agar dapat dikembalikan kepada PT. Beta Indah Nusantara karena masih terikat kredit dan saat ini belum lunas dan dalam persidangan ini juga Saksi ingin bermohon untuk memohon pinjam pakai terhadap mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan nomor Polisi BK 1562 JE tersebut dikarenakan Saksi sangat membutuhkan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU SIGRA warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE karena statusnya masih kredit dan menunggu dengan debitur atas nama Saksi Hajirin serta Saksi berjanji akan merawat dan menjaga mobil tersebut sebagai asset perusahaan dan Saksi juga sangat berharap nantinya berdasarkan Putusan Pengadilan, mobil tersebut dapat dikembalikan kepada pihak

Halaman 64 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mandiri Utama Finance Cabang Meulaboh, dan Saksi juga berjanji dan sanggup bersedia untuk menjaga dan merawat barang bukti tersebut dan tidak merubah bentuk atau warna, Saksi berjanji dan sanggup bersedia untuk menghadapkan barang bukti tersebut apabila sewaktu-waktu diperlukan ke hadapan Majelis Hakim di persidangan Pengadilan Negeri Singkil kapan saja diperlukan atau dibutuhkan serta Saksi berjanji dan sanggup bersedia untuk tidak akan memindah tangankan atau memperjual belikan barang bukti tersebut sampai proses pemeriksaan perkara tersebut selesai di Pengadilan Negeri Singkil;

- Bahwa saat ini cicilan kredit atas 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE tersebut dari Saksi Hajirin ke PT. Mandiri Utama Finance Cabang Meulaboh sudah macet selama 4 (empat) bulan dari 11 (sebelas) bulan cicilan yang wajib dilunasi oleh Saksi Hajirin;
- Bahwa Penagihan kredit yang dilakukan oleh PT. Mandiri Utama Finance Cabang Meulaboh kepada Saksi Hajirin biasanya dilakukan secara langsung dan Saksi Hajirin meyetorkan langsung ke PT. Mandiri Utama Finance Cabang Meulaboh;
- Bahwa PT. Beta Indah Nusantara bergerak dalam bidang Leasing;
- Bahwa Jabatan Saksi di PT. Beta Indah Nusantara sebagai Internal Collector;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan penagihan kredit atas Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE ke Saksi Hajirin;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Internal Collector di PT. Beta Indah Nusantara baru 4 (empat) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerjasama antara PT. Beta Indah Nusantara dengan PT. Mandiri Utama Finance adalah pihak dari PT. Mandiri Utama Finance ada ikatan kontrak dengan PT. Beta Indah Nusantara dalam hal penagihan kredit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6089/KTF/2024, tanggal 12 November 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti BB I {satu bungkus plastik warna hijau muda yang berisikan serbuk warna krem sejumlah 47,44 (empat puluh tujuh koma empat empat) gram}, BB II {satu bungkus plastik warna hijau tua yang berisikan serbuk warna putih sejumlah 72,98 (tujuh puluh dua koma sembilan delapan) gram}, dan BB III {satu bungkus plastik warna putih yang berisikan serbuk warna coklat kehitaman sejumlah 11,48

Halaman 65 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sebelas koma empat delapan) gram} yang disita penyidik dari tersangka an. Sultan Efendi Alias Adik Bin Alm. H. Pak Etek Manik ditemukan Sodium Sianida (NaCN);

- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Penyidik Polres Aceh Singkil tanggal 4 Oktober 2024, dengan hasil barang bukti yang dimusnahkan berupa: 1 (satu) ekor sapi warna coklat bertanduk berwarna hitam kondisi dalam keadaan mati;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan mengambil sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa yang diduga mengambil hewan ternak sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya adalah Terdakwa, Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto dan Saksi Sultan Efendi Manik;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto dan Saksi Sultan Efendi Manik mengambil hewan ternak sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan, Saksi Dadang Prianto dan Saksi Sultan Efendi Manik mengambil hewan ternak sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya tersebut di Perkebunan PT. PLB ASTRA Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 03.30 WIB Saksi Dadang Prianto menelphone Terdakwa melalui handphone dan mengatakan kepada Terdakwa, "Pinjamkan dulu mobil wak Empak (Saksi Hajirin)", lalu Terdakwa menjawab, "Untuk apa", lalu Saksi Dadang Prianto mengatakan, "Pinjamkan aja dulu", lalu Terdakwa mengatakan, "Ga bisa aku yang minjamkan kalau gak supir biasa yang minjamkan", lalu Saksi Dadang Prianto mematikan handphonenya, lalu sekitar pukul 03.50 WIB Terdakwa ditelphone oleh supir mobil yang akan dipinjamkan tersebut yaitu Sdr. Rudi lalu ia mengatakan kepada Terdakwa, "Ko jemput terus mobil itu", lalu Terdakwa menjawab, "Oke-oke", lalu Terdakwa segera menuju ke rumah Sdr. Empak (Saksi Hajirin) untuk menjemput mobil tersebut lalu membawa Mobil Daihatsu Sigra warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE milik Sdr.



Empak (Saksi Hajirin) tersebut ke rumah Terdakwa, lalu setelah tiba di rumah Terdakwa ternyata disana sudah ada Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sudirmansyah dan Saksi Suhaidi yang telah menunggu kedatangan Terdakwa dengan mobil tersebut, lalu Saksi Dadang Prianto mengatakan, "Ayok gerak terus", lalu Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sudirmansyah dan Saksi Suhaidi langsung masuk kedalam mobil yang Terdakwa kemudikan dan menuju ke Perkebunan PT. PLB ASTRA di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, lalu ditengah perjalanan saat memasuki Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Saksi meminta untuk digantikan menyupiri mobil, lalu Saksi Dadang Prianto menggantikan menyupiri mobil tersebut lalu menuju ke Perkebunan PT. PLB ASTRA di tempat hewan ternak sapi yang telah diracun oleh sebelumnya oleh Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sudirmansyah dan Saksi Suhaidi, lalu setelah sampai di tempat sapi tersebut, kemudian Kami turun dari mobil tersebut dan kemudian Kami mengangkat sapi yang telah diracun dan dalam keadaan mati tersebut kedalam mobil, lalu Kami masuk kembali kedalam mobil dan kemudian Kami bergerak melalui Pos Sekuriti PT. PLB ASTRA Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil dan sesampainya di Pos tersebut Kami diberhentikan oleh Sekuriti untuk diperiksa isi didalam mobil, dan setelah diperiksa oleh Sekuriti ditemukan 1 (satu) ekor sapi yang telah mati didalam mobil yang Kami tumpangi kemudian Sekuriti PT. PLB ASTRA tersebut menghubungi atasannya dan kemudian Kami diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Singkil;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui racun yang digunakan untuk meracuni sapi yang diselipkan kedalam buah pisang adalah sianida;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawa racun sianida tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah meracik dan memberikan racun sianida kepada sapi yang Terdakwa angkat kedalam mobil bersama dengan Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sudirmansyah dan Saksi Suhaidi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada diberitahukan oleh Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sudirmansyah dan Saksi Suhaidi bahwa mereka akan mengambil hewan ternak sapi dengan cara diracun, saat itu Terdakwa hanya dihubungi oleh Saksi Dadang Prianto untuk mengambil mobil dan kemudian diminta bantu untuk mengangkat sapi yang telah mati kedalam mobil tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru sekali mengambil sapi milik orang lain tanpa izin pemiliknya bersama dengan Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sudirmansyah dan Saksi Suhaidi;
  - Bahwa Sapi yang Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sudirmansyah dan Saksi Suhaidi tersebut adalah milik Saksi Slamet;
  - Bahwa Sapi yang berhasil Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sudirmansyah dan Saksi Suhaidi tersebut hanya 1 (satu) ekor sapi;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan dibawa kemana sapi yang berhasil Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sudirmansyah dan Saksi Suhaidi tersebut karena saat itu Terdakwa tidak ada diberitahukan oleh Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sudirmansyah dan Saksi Suhaidi;
  - Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sudirmansyah dan Saksi Suhaidi tersebut saat mengambil sapi tersebut hanya 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE yang digunakan untuk mengangkut sapi;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang penampungan penjualan daging sapi di Sidikalang Provinsi Sumatera Utara;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada diberitahukan oleh Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sudirmansyah dan Saksi Suhaidi tersebut bahwa lembu yang Terdakwa angkat dan masukkan kedalam mobil saat itu bersama dengan Saksi Sultan Efendi Manik, Saksi Dadang Prianto, Saksi Sudirmansyah dan Saksi Suhaidi tersebut akan dijual ke penampungan penjualan daging sapi di Sidikalang Provinsi Sumatera Utara;
  - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Berampu;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)/pembuktian lain yang meringankan dalam perkara ini;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) ekor sapi berwarna coklat bertanduk berwarna hitam kondisi dalam keadaan mati telah dilakukan pemusnahan barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Penyidik Polres Aceh Singkil tanggal 4 Oktober 2024;

Halaman 68 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Ski





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik berisikan yang diduga racun yang digunakan untuk mematikan Hewan Sapi;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme Warna Hijau;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355037108600936, nomor IMEI2: 355038108600934;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau dengan Nomor IMEI : 357221/06/115332/7, Nomor IMEI : 357221/06/115333/5;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869194052260511, IMEI 2 : 869194052260503;
- 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hijau;
- 1 (satu) buah lonceng penanda sapi berwarna gold bergambarkan kepala sapi dan rumah adat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL;
- 1 (satu) unit sepeda merek honda beat warna hitam tanpa nopol dan dengan nomor rangka MH1JM9122NK501247;
- 1 (satu) unit mobil DAIHATSU SIGRA warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil hewan sapi pada hari Jum'at, tanggal 04 Oktober 2024, sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Perkebunan PT. PLB ASTRA yang berada di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu berawal pada hari Kamis, Tanggal 03 Oktober 2024, sekira Pukul 07.30 WIB, Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke rumah Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Desa

Halaman 69 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siatas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, untuk mengajak Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil hewan ternak dan Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyatakan setuju dengan ajakan tersebut, setelah itu Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke Perbatasan Blok 30 PT. PLB ASTRA, sesampainya di tempat tersebut Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mempersiapkan pisang yang diisi dengan racun jenis PUTAS (*Sodium Sianida*) yang sebelumnya telah di bawa Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari rumah. Selanjutnya Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berkeliling di sekitar Perkebunan PT. PLB ASTRA untuk mencari target hewan ternak berupa Sapi;

- Bahwa kemudian sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 berwarna Hitam yang statusnya saat ini menjadi Daftar Pencarian Barang (DPB) untuk menanyakan dimana posisi mereka, kemudian Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab dengan mengatakan bahwa posisi mereka berada di PT. PLB ASTRA, setelah itu Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menginginkan untuk bergabung untuk mengambil hewan ternak sapi milik bersama dengan Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin

Halaman 70 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke perkebunan PT. PLB ASTRA dengan diantar oleh Saksi Ardi Prada Berutu ke pos Perkebunan PLB ASTRA. Sesampainya Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di tempat tersebut pada hari Jum'at, tanggal 04 Oktober 2024, sekira Pukul 00.00 WIB, selanjutnya Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bergabung/berboncengan dengan Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam dengan nomor rangka : MH1JM9122NK501247 yang dikendarai oleh Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk berkeliling mencari target sedangkan Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi bersama dengan Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan No. Polisi BL 4549 VAL yang dibawa oleh Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan membawa pisang yang sudah dimasukkan racun;

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 03.30 WIB, Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat segerombolan sapi yang sedang berkumpul di sekitar Perkebunan PT. PLB ASTRA yang berada di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melemparkan buah pisang yang telah dimasukkan racun disekitar segerombolan sapi tersebut, kemudian pisang yang berisikan racun tersebut dimakan oleh salah satu sapi tersebut yaitu sapi berwarna coklat bertanduk berwarna hitam yang dilehernya terdapat 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hitam, 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hijau dan 1 (satu) buah lonceng penanda sapi berwarna gold bergambarkan kepala sapi dan rumah adat selanjutnya sapi tersebut tersungkur lemas dan pada akhirnya mati. Setelah itu Saksi Sultan

Halaman 71 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Sdr. Kombih (DPO) menggunakan handphone merek Oppo warna hitam nomor IMEI 1 : 869194052260511, IMEI 2 : 869194052260503 untuk menanyakan apakah Sdr. Kombih (DPO) dapat meminjamkan mobil untuk mengangkut hewan ternak berupa sapi tersebut, karena belum adanya kepastian maka Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi menemui Sdr. Kombih (DPO) di Desa Kampung Baru Aceh Singkil. Sesampainya di tempat tersebut, Sdr. Kombih (DPO) menawarkan untuk meminjamkan mobil pribadinya namun tidak terdapat kesepakatan karena ongkos/biaya yang ditawarkan oleh Sdr. Kombih (DPO) mahal. Setelah itu Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berinisiatif untuk meminjam mobil lain dengan menghubungi Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 3550371008600936 nomor IMEI 2 : 355038108600934;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2024, sekitar pukul 03.30 WIB, Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelphone Terdakwa melalui handphone dan mengatakan kepada Terdakwa, "Pinjamkan dulu mobil wak Empak (Saksi Hajirin)", lalu Terdakwa menjawab, "untuk apa?", lalu Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan, "Pinjamkan aja dulu", lalu Terdakwa mengatakan, "Ga bisa aku yang minjamkan kalau gak supir biasa yang minjamkan", lalu Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mematikan handphonenya, lalu sekitar pukul 03.50 WIB, Terdakwa ditelphone oleh supir mobil yang akan dipinjamkan tersebut yaitu Sdr. Rudi (DPO), lalu ia mengatakan kepada Terdakwa, "Ko jemput terus mobil itu", lalu Terdakwa menjawab, "Oke-oke", lalu Terdakwa segera menuju ke rumah Sdr. Empak (Saksi Hajirin) untuk menjemput mobil tersebut lalu membawa Mobil Daihatsu Sibra warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE dari rumah Sdr. Empak (Saksi Hajirin) tersebut ke rumah Terdakwa, lalu setelah tiba di rumah Terdakwa ternyata disana sudah ada Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam

Halaman 72 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah menunggu kedatangan Terdakwa dengan mobil tersebut, lalu Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan, "Ayok gerak terus", lalu Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung masuk kedalam mobil yang Terdakwa kemudikan dan menuju ke Perkebunan PT. PLB ASTRA di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, lalu ditengah perjalanan saat memasuki Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa meminta untuk digantikan menyupiri mobil, lalu Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggantikan menyupiri mobil tersebut, lalu menuju ke Perkebunan PT. PLB ASTRA di tempat hewan ternak sapi yang telah diracun sebelumnya oleh Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu setelah sampai di tempat sapi tersebut, kemudian Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa turun dari mobil tersebut dan kemudian bersama-sama mengangkat sapi yang telah diracun dan dalam keadaan mati tersebut kedalam mobil, lalu Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam

Halaman 73 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa masuk kembali kedalam mobil dan kemudian bergerak melalui Pos Sekuriti PT. PLB ASTRA Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa sesampainya di Pos Sekuriti PT. PLB ASTRA Desa Kampung Baru tersebut, Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Jumaini dan Saksi Edi Syahputra selaku petugas keamanan (Sekuriti) untuk diperiksa isi didalam mobil, dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) ekor sapi yang telah mati didalam mobil tersebut, kemudian Saksi Jumaini dan Saksi Edi Syahputra tersebut menghubungi atasannya yakni Saksi Teguh Arifin Wibowo dan kemudian Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor sapi berwarna coklat bertanduk berwarna hitam yang dilehernya terdapat 1 (satu) buah tali berwarna hitam, 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hijau dan 1 (satu) buah lonceng penanda sapi berwarna gold bergambarkan kepala sapi dan rumah adat milik Saksi Slamet dengan menggunakan racun putas (sianida) yang status sapi dalam kondisi mati tersebut telah dimusnahkan dan menggunakan alat berupa kendaraan yaitu: 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Putih dengan Nomor Polisi BK 1562 JE yang statusnya masih kredit dan menunggak dengan debitur atas nama Saksi Hajirin dan kreditur yakni pihak PT Mandiri Utama Finance Cabang

Halaman 74 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meulaboh, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka MH1JM9122NK501247 milik Saksi Yuan Vera Amelia Berutu selaku istri Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Yuan Vera Amelia Berutu tidak mengetahui kalau motor tersebut untuk digunakan melakukan kejahatan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL atas nama Samsidar selaku ibu Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin dan statusnya masih kredit serta menunggak di PT. FIF Blang Pidie Cabang Meulaboh dan menggunakan alat komunikasi yaitu 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam nomor IMEI 1: 869194052260511, IMEI 2: 869194052260503, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1: 3550371008600936 nomor IMEI 2: 355038108600934, 1 (satu) unit handphone merek realme warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 357221/06/115332/7, nomor IMEI 2 : 3572221/06/115333/5 yang seluruhnya digunakan sebagai alat komunikasi dalam kaitannya untuk melakukan perbuatan tindak pidana dalam perkara ini;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 6089/KTF/2024 Tanggal 12 November 2024 yang ditandatangani oleh Abdul Karim Tarigan, S.H., M.H. selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Sultan Efendi Manik yaitu 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga racun adalah *Sodium Sianida*;
- Bahwa Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan Racun Sianida tersebut dari Sdr. Viky yang sebelumnya dititip oleh Sdr. Brampu yaitu orang yang menampung daging sapi di Sidikalang;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi berwarna coklat bertanduk berwarna hitam dalam kondisi mati tersebut merupakan hewan ternak milik Saksi Slamet yang dibuktikan dengan adanya ciri khusus yaitu pada leher sapi tersebut terdapat 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hitam, 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hijau dan 1 (satu) buah lonceng penanda sapi berwarna gold dengan gambar kepala sapi dan rumah adat milik Saksi Slamet;

Halaman 75 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI



- Bahwa Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi berwarna coklat bertanduk berwarna hitam tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Slamet selaku pemilik yaitu untuk dijual ke Sdr. Brampu selaku penampung daging sapi di Kabupaten Sidikalang Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua. sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Terhadap ternak;**
4. **Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa subyek hukum yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini bernama Terdakwa Hendri Als Hengki Bin Arifin;



Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa Hendri Als Hengki Bin Arifin membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Hendri Als Hengki Bin Arifin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa Hendri Als Hengki Bin Arifin serta bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Hendri Als Hengki Bin Arifin telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 (satu) yakni “barang siapa” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini yaitu menurut Profesor Van Bemmelen dan Profesor Van Hattum adalah “setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud” (*Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Hal. 14*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam unsur ini adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud (seperti aliran listrik dan gas) dan dapat diambil oleh orang yang berhak ataupun tidak berhak;

Menimbang bahwa karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara definitif tentang apa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian” dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan pengertian seluruhnya atau sebagian menggunakan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut:

- Seluruhnya adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan);
- Sebagian adalah pecahan dari sesuatu yang utuh;

Menimbang bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “seluruhnya atau sebagian” ini bersifat alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian “kepunyaan orang lain” dalam unsur ini yaitu barang sesuatu yang bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa HOGE RAAD dalam berbagai arrest-nya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum (*zich toe-eigenen*) berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (*Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Hal. 24*);

Menimbang bahwa hal itu berarti bahwa karena pelaku bukan merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual (*Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Hal. 28*);

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan dan akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa, Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil hewan sapi pada hari Jum'at, tanggal 04 Oktober 2024, sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Perkebunan PT. PLB ASTRA yang berada di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 78 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kronologi kejadiannya yaitu berawal pada hari Kamis, Tanggal 03 Oktober 2024, sekira Pukul 07.30 WIB, Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke rumah Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Desa Siatas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, untuk mengajak Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil hewan ternak dan Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyatakan setuju dengan ajakan tersebut, setelah itu Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke Perbatasan Blok 30 PT. PLB ASTRA, sesampainya di tempat tersebut Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mempersiapkan pisang yang diisi dengan racun jenis PUTAS (*Sodium Sianida*) yang sebelumnya telah di bawa Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari rumah. Selanjutnya Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berkeliling di sekitar Perkebunan PT. PLB ASTRA untuk mencari target hewan ternak berupa Sapi;

Menimbang bahwa kemudian sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 berwarna Hitam yang statusnya saat ini menjadi Daftar Pencarian Barang (DPB) untuk menanyakan dimana posisi mereka, kemudian Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab dengan mengatakan bahwa posisi mereka berada di PT. PLB ASTRA, setelah itu Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menginginkan untuk bergabung untuk mengambil hewan

Halaman 79 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternak sapi milik bersama dengan Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke perkebunan PT. PLB ASTRA dengan diantar oleh Saksi Ardi Prada Berutu ke pos Perkebunan PLB ASTRA. Sesampainya Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di tempat tersebut pada hari Jum'at, tanggal 04 Oktober 2024, sekira Pukul 00.00 WIB, selanjutnya Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bergabung/berboncengan dengan Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam dengan nomor rangka : MH1JM9122NK501247 yang dikendarai oleh Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk berkeliling mencari target sedangkan Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi bersama dengan Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan No. Polisi BL 4549 VAL yang dibawa oleh Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan membawa pisang yang sudah dimasukkan racun;

Menimbang bahwa selanjutnya sekira Pukul 03.30 WIB, Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat segerombolan sapi yang sedang berkumpul di sekitar Perkebunan PT. PLB ASTRA yang berada di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melemparkan buah pisang yang telah dimasukkan racun disekitar segerombolan sapi tersebut, kemudian pisang yang berisikan racun tersebut dimakan oleh salah satu sapi tersebut yaitu sapi berwarna coklat bertanduk berwarna hitam yang dilehernya terdapat 1 (satu)

Halaman 80 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tali leher sapi berwarna hitam, 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hijau dan 1 (satu) buah lonceng penanda sapi berwarna gold bergambarkan kepala sapi dan rumah adat selanjutnya sapi tersebut tersungkur lemas dan pada akhirnya mati. Setelah itu Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Sdr. Kombih (DPO) menggunakan handphone merek Oppo warna hitam nomor IMEI 1 : 869194052260511, IMEI 2 : 869194052260503 untuk menanyakan apakah Sdr. Kombih (DPO) dapat meminjamkan mobil untuk mengangkut hewan ternak berupa sapi tersebut, karena belum adanya kepastian maka Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi menjumpai Sdr. Kombih (DPO) di Desa Kampung Baru Aceh Singkil. Sesampainya di tempat tersebut, Sdr. Kombih (DPO) menawarkan untuk meminjamkan mobil pribadinya namun tidak terdapat kesepakatan karena ongkos/biaya yang ditawarkan oleh Sdr. Kombih (DPO) mahal. Setelah itu Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berinisiatif untuk meminjam mobil lain dengan menghubungi Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 3550371008600936 nomor IMEI 2 : 355038108600934;

Menimbang bahwa pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2024, sekitar pukul 03.30 WIB, Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelphone Terdakwa melalui handphone dan mengatakan kepada Terdakwa, "Pinjamkan dulu mobil wak Empak (Saksi Hajirin)", lalu Terdakwa menjawab, "untuk apa?", lalu Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan, "Pinjamkan aja dulu", lalu Terdakwa mengatakan, "Ga bisa aku yang minjamkan kalau gak supir biasa yang minjamkan", lalu Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mematikan handphonenya, lalu sekitar pukul 03.50 WIB, Terdakwa ditelphone oleh supir mobil yang akan dipinjamkan tersebut yaitu Sdr. Rudi (DPO), lalu ia mengatakan kepada Terdakwa, "Ko jemput terus mobil itu", lalu Terdakwa menjawab, "Oke-oke", lalu Terdakwa segera menuju ke rumah Sdr. Empak (Saksi Hajirin) untuk menjemput mobil tersebut lalu membawa Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE dari rumah Sdr. Empak (Saksi Hajirin) tersebut ke rumah Terdakwa, lalu setelah tiba di rumah

Halaman 81 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ternyata disana sudah ada Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah menunggu kedatangan Terdakwa dengan mobil tersebut, lalu Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan, "Ayok gerak terus", lalu Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung masuk kedalam mobil yang Terdakwa kemudikan dan menuju ke Perkebunan PT. PLB ASTRA di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, lalu ditengah perjalanan saat memasuki Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa meminta untuk digantikan menyupiri mobil, lalu Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggantikan menyupiri mobil tersebut, lalu menuju ke Perkebunan PT. PLB ASTRA di tempat hewan ternak sapi yang telah diracun sebelumnya oleh Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu setelah sampai di tempat sapi tersebut, kemudian Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa turun dari mobil tersebut dan kemudian bersama-sama mengangkat sapi yang telah diracun dan dalam keadaan mati tersebut kedalam mobil, lalu Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara

Halaman 82 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Skl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa masuk kembali kedalam mobil dan kemudian bergerak melalui Pos Sekuriti PT. PLB ASTRA Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang bahwa sesampainya di Pos Sekuriti PT. PLB ASTRA Desa Kampung Baru tersebut, Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Jumaini dan Saksi Edi Syahputra selaku petugas keamanan (Sekuriti) untuk diperiksa isi didalam mobil, dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) ekor sapi yang telah mati didalam mobil tersebut, kemudian Saksi Jumaini dan Saksi Edi Syahputra tersebut menghubungi atasannya yakni Saksi Teguh Arifin Wibowo dan kemudian Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor sapi berwarna coklat bertanduk berwarna hitam yang dilehernya terdapat 1 (satu) buah tali berwarna hitam, 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hijau dan 1 (satu) buah lonceng penanda sapi berwarna gold bergambarkan kepala sapi dan rumah adat milik Saksi Slamet dengan menggunakan racun putas (sianida) yang status sapi dalam kondisi mati tersebut telah dimusnahkan dan menggunakan alat berupa kendaraan yaitu: 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Putih dengan Nomor Polisi BK 1562 JE yang statusnya masih kredit dan menunggak dengan debitur atas nama Saksi Hajirin dan kreditur yakni pihak PT Mandiri Utama Finance Cabang Meulaboh, 1

Halaman 83 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka MH1JM9122NK501247 milik Saksi Yuan Vera Amelia Berutu selaku istri Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Yuan Vera Amelia Berutu tidak mengetahui kalau motor tersebut untuk digunakan melakukan kejahatan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL atas nama Samsidar selaku ibu Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin dan statusnya masih kredit serta menunggak di PT. FIF Blang Pidie Cabang Meulaboh dan menggunakan alat komunikasi yaitu 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam nomor IMEI I: 869194052260511, IMEI 2: 869194052260503, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI I: 3550371008600936 nomor IMEI 2: 355038108600934, 1 (satu) unit handphone merek realme warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau dengan nomor IMEI I : 357221/06/115332/7, nomor IMEI 2 : 3572221/06/115333/5 yang seluruhnya digunakan sebagai alat komunikasi dalam kaitannya untuk melakukan perbuatan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 6089/KTF/2024 Tanggal 12 November 2024 yang ditandatangani oleh Abdul Karim Tarigan, S.H., M.H. selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Sultan Efendi Manik yaitu 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga racun adalah *Sodium Sianida*;

Menimbang bahwa Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan Racun Sianida tersebut dari Sdr. Viky yang sebelumnya dititip oleh Sdr. Brampu yaitu orang yang menampung daging sapi di Sidikalang;

Menimbang bahwa 1 (satu) ekor sapi berwarna coklat bertanduk berwarna hitam dalam kondisi mati tersebut merupakan hewan ternak milik Saksi Slamet yang dibuktikan dengan adanya ciri khusus yaitu pada leher sapi tersebut terdapat 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hitam, 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hijau dan 1 (satu) buah lonceng penanda sapi berwarna gold dengan gambar kepala sapi dan rumah adat milik Saksi Slamet;

Menimbang bahwa Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi

Halaman 84 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi berwarna coklat bertanduk berwarna hitam tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Slamet selaku pemilik yaitu untuk dijual ke Sdr. Brampu selaku penampung daging sapi di Kabupaten Sidikalang Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Terhadap ternak;**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan dan akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa, Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil hewan sapi pada hari Jum'at, tanggal 04 Oktober 2024, sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Perkebunan PT. PLB ASTRA yang berada di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang bahwa 1 (satu) ekor sapi berwarna coklat bertanduk berwarna hitam dalam kondisi mati tersebut merupakan hewan ternak milik Saksi Slamet yang dibuktikan dengan adanya ciri khusus yaitu pada leher sapi tersebut terdapat 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hitam, 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hijau dan 1 (satu) buah lonceng penanda sapi berwarna gold dengan gambar kepala sapi dan rumah adat milik Saksi Slamet;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan unsur “terhadap ternak” telah terpenuhi;

### **Ad.4. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;**

Halaman 85 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menentukan terpenuhi unsur tersebut atau tidak, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2024, sekitar pukul 03.30 WIB, Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelphone Terdakwa melalui handphone dan mengatakan kepada Terdakwa, "Pinjamkan dulu mobil wak Empak (Saksi Hajirin)", lalu Terdakwa menjawab, "untuk apa?", lalu Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan, "Pinjamkan aja dulu", lalu Terdakwa mengatakan, "Ga bisa aku yang minjamkan kalau gak supir biasa yang minjamkan", lalu Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mematikan handphonenya, lalu sekitar pukul 03.50 WIB, Terdakwa ditelphone oleh supir mobil yang akan dipinjamkan tersebut yaitu Sdr. Rudi (DPO), lalu ia mengatakan kepada Terdakwa, "Ko jemput terus mobil itu", lalu Terdakwa menjawab, "Oke-oke", lalu Terdakwa segera menuju ke rumah Sdr. Empak (Saksi Hajirin) untuk menjemput mobil tersebut lalu membawa Mobil Daihatsu Siga warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE dari rumah Sdr. Empak (Saksi Hajirin) tersebut ke rumah Terdakwa, lalu setelah tiba di rumah Terdakwa ternyata disana sudah ada Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah menunggu kedatangan Terdakwa dengan mobil tersebut, lalu Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan, "Ayok gerak terus", lalu Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung masuk kedalam mobil yang Terdakwa kemudikan dan menuju ke Perkebunan PT. PLB ASTRA di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, lalu ditengah perjalanan saat memasuki Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa meminta untuk digantikan menyupiri mobil, lalu Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin

Halaman 86 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggantikan menyupiri mobil tersebut, lalu menuju ke Perkebunan PT. PLB ASTRA di tempat hewan ternak sapi yang telah diracun sebelumnya oleh Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu setelah sampai di tempat sapi tersebut, kemudian Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa turun dari mobil tersebut dan kemudian bersama-sama mengangkat sapi yang telah diracun dan dalam keadaan mati tersebut kedalam mobil, lalu Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa masuk kembali kedalam mobil dan kemudian bergerak melalui Pos Sekuriti PT. PLB ASTRA Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang bahwa sesampainya di Pos Sekuriti PT. PLB ASTRA Desa Kampung Baru tersebut, Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Jumaini dan Saksi Edi Syahputra selaku petugas keamanan (Sekuriti) untuk diperiksa isi didalam mobil, dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) ekor sapi yang telah mati didalam mobil tersebut, kemudian Saksi Jumaini dan Saksi Edi Syahputra tersebut menghubungi atasannya yakni Saksi Teguh Arifin Wibowo dan kemudian Saksi Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sultan Efendi Manik Als Adek Bin Alm H Pak

Halaman 87 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etek Manik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Dadang Prianto Als Dadang Bin Sarbangun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan unsur “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal itu akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga

Halaman 88 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bagi seseorang yang terbukti bersalah bukanlah untuk sarana balas dendam yang berakibat derita yang tak bermakna bagi Terdakwa, akan tetapi diharapkan sebagai sarana edukasi/pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat menjadi masyarakat yang berguna;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi berwarna coklat bertanduk berwarna hitam kondisi dalam keadaan mati telah dilakukan pemusnahan barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Penyidik Polres Aceh Singkil tanggal 4 Oktober 2024;
- 3 (tiga) bungkus plastik berisikan yang diduga racun yang digunakan untuk mematikan Hewan Sapi;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme Warna Hijau;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355037108600936, nomor IMEI2: 355038108600934;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau dengan Nomor IMEI : 357221/06/115332/7, Nomor IMEI : 357221/06/115333/5;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869194052260511, IMEI 2 : 869194052260503;

Halaman 89 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hijau;
- 1 (satu) buah lonceng penanda sapi berwarna gold bergambarkan kepala sapi dan rumah adat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL;
- 1 (satu) unit sepeda merek honda beat warna hitam tanpa nopol dan dengan nomor rangka MH1JM9122NK501247;
- 1 (satu) unit mobil DAIHATSU SIGRA warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE;

Menimbang bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam Perkara Pidana Nomor 105/Pid.B/2024/PN Skl atas nama Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Pidana Nomor 105/Pid.B/2024/PN Skl atas nama Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Slamet selaku korban;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah sehari-hari;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah

Halaman 90 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diputus pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu pertama unsur yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, kedua unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, dan ketiga unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hendri Als Hengki Bin Arifin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memberi Bantuan Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana termuat dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Hendri Als Hengki Bin Arifin**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor sapi berwarna coklat bertanduk berwarna hitam kondisi dalam keadaan mati telah dilakukan pemusnahan barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Penyidik Polres Aceh Singkil tanggal 4 Oktober 2024;
  - 3 (tiga) bungkus plastik berisikan yang diduga racun yang digunakan untuk mematikan Hewan Sapi;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Realme Warna Hijau;

Halaman 91 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355037108600936, nomor IMEI2: 355038108600934;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau dengan Nomor IMEI : 357221/06/115332/7, Nomor IMEI : 357221/06/115333/5;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869194052260511, IMEI 2 : 869194052260503;
- 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tali leher sapi berwarna hijau;
- 1 (satu) buah lonceng penanda sapi berwarna gold bergambarkan kepala sapi dan rumah adat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam dengan nomor polisi BL 4549 VAL;
- 1 (satu) unit sepeda merek honda beat warna hitam tanpa nopol dan dengan nomor rangka MH1JM9122NK501247;
- 1 (satu) unit mobil DAIHATSU SIGRA warna putih dengan nomor polisi BK 1562 JE;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Pidana Nomor 105/Pid.B/2024/PN Skl atas nama Sudirmansyah Als Dirman Bin Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Suhaidi Tinambunan Als Idi Bin Bangun Tinambunan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2025, oleh kami, Antoni Febriansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Hamzah Sigi Firmansah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

D.t.o.

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

D.t.o.

Antoni Febriansyah, S.H.

Halaman 92 dari 93 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Skl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

D.t.o.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn.  
Panitera Pengganti,

D.t.o.

Muhammad Hamidi, S.H.

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Dengan Aslinya Oleh:  
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.  
NIP.197904292009041005